

Renungan

Pasca Pesta Politik

Sahabat Komnas Perempuan yang baik, "Pesta" telah usai, saat yang sungguh tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi, waktunya membersihkan "piring kotor" dan menyiapkan "hidangan baru" yang lebih menarik minat masyarakat. Banyak orang bilang, pemilu adalah pesta demokrasi.

Salah satu ukuran pemilu benar-benar telah menjadi pesta demokrasi adalah representasi politik perempuan. Pertanyaannya, sejauhmana kita sebagai sebuah komponen gerakan perempuan Indonesia berhasil dalam mendorong terbangunnya kesadaran akan representasi politik perempuan?

Politik tak sekedar gempita pesta pemilu, tentu. Politik adalah keseharian, saat kita sebagai rakyat punya kesempatan dan kemampuan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Politik juga kemauan dan kemampuan kita melakukan tawar-menawar dengan kekuasaan apapun, baik dalam keluarga, masyarakat atau bernegara. Meski demikian, kesadaran bahwa politik adalah keseharian sama sekali tak boleh menutup hak perempuan atas representasi politik. Kemauan dan kemampuan berpolitik butuh sistem politik yang adil. Di sanalah, kita harus percaya, representasi politik adalah hak perempuan untuk mewujudkan politik yang berkeadilan.

Politik timpang gender selama ini telah menyumbang besar bagi terwujudnya negara-bangsa yang tidak ramah perempuan. Beragam bentuk kekerasan dan diskriminasi masih menjadi ancaman serius warga perempuan bangsa ini. Angka kematian ibu juga masih sangat melambung. Masih susah sekali menemukan kebijakan di negeri ini yang benar-benar mendukung hak-hak perempuan. Bahkan, otonomi daerah pun, alih-alih menjadi harapan penguatan hak perempuan, justru menjadi lahan baru berkembangnya diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. Dalam politik yang timpang, perempuan hanya obyek, bukan subyek yang suara dan kepentingannya harus menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan.

Kita tahu, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif tingkat nasional untuk periode 2009-2014 bertambah sekitar 6 persen dari periode sebelumnya. Perlukah kita menyukurinya? Apa artinya bagi penguatan hak-hak perempuan? Bagaimana pula kerja selanjutnya?

Apakah kondisi ini sudah menggambarkan kesadaran masyarakat akan keterwakilan politik perempuan? Apakah fakta perempuan menjadi caleg sudah menggambarkan kesadaran institusi dan pelaku politik kita akan representasi politik perempuan? Apakah pilihan masyarakat pada caleg perempuan dalam pemilu lalu didasarkan pada kesadaran mereka akan representasi politik perempuan? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan reflektif yang perlu diajukan



"DI MANA
HAK KETERWAKILAN
POLITIK KAMI ??"

sebagai bagian evaluasi kerja kita selama ini dalam membangun kesadaran masyarakat dan pelaku politik kita terhadap hak keterwakilan perempuan.

Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagian pertanyaan sangat serius bagi seluruh elemen gerakan perempuan negeri ini yang ingin arena politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya penguatan hak-hak perempuan. Kita sadar, peluang-peluang itu begitu terbuka. Selain jaminan UUD 1945 bagi hak setiap warga untuk terlibat dalam segala proses politik negeri ini, UU No. 2/2008 tentang Partai Politik juga telah menegaskan kembali kebutuhan akan kuota 30 persen calon anggota parlemen perempuan. Tentu saja masih banyak debat seputar peraturan tersebut. Namun, daripada menghabiskan energi dengan debat perlu tidaknya kuota, akan lebih strategis jika ketika menjadi kelompok perempuan yang cerdas memanfaatkan setiap peluang, hingga representasi politik perempuan benar-benar bisa berpengaruh kuat bagi terwujudnya keadilan gender di Tanah Air. Nyatanya, politik kuota perempuan itu telah menumbuhkan perhatian publik terhadap wacana representasi politik perempuan; Indonesia pasca reformasi menjadi sebuah negara yang masyarakatnya begitu bergairah membicarakan representasi politik perempuan ini. Dan, tentu saja, wajib bagi kita untuk tidak berhenti bekerja dan merasa puas hanya sampai dengan pencapaian ini.

Berita Komnas Perempuan edisi kali ini menampilkan laporan utama seputar pemilu dan hak politik perempuan. Pengalaman para perempuan seperti Maria Ulfah Anshor, Eva Sundari, Binny Buchori, dan Angelina Sondakh yang terlibat aktif dalam perjuangan representasi politik dengan menjadi caleg pada pemilu lalu semoga bisa menjadi pelajaran bagi upaya kita selanjutnya. Analisa politik oleh Sri Budi Eko Wardani akan menguatkan cara pandang kita terhadap representasi politik sebagai hak perempuan serta memberi gambaran strategi lanjutan yang perlu kita lakukan. Selain itu, edisi kali ini juga menampilkan beberapa tulisan lain yang juga penting untuk menumbuhkan perspektif kita terhadap kebutuhan representasi politik perempuan.

Akhirnya, sementara kita masih dalam suasana pesta, terima kasih besar patut kita sampaikan untuk semua elemen gerakan perempuan, para caleg, baik yang akhirnya terpilih atau tidak, yang telah menjadi bagian penting perjuangan hak atas representasi politik bagi perempuan. Kerja lanjutan untuk penguatan kesadaran termasuk menyiapkan agenda penting dalam pemilu yang akan datang. Kita memang perlu bersyukur, namun sama sekali tidak boleh puas. Selamat membaca, semoga berita KP edisi ini bisa menjadi inspirasi.

Salam,

Diah Irawaty

DAFTAR ISI

| fokus utama | profil | publikasi | pantau | aktivitas | glosarium |

1 EDITORIAL

3 FOKUS UTAMA

Keterwakilan Politik Perempuan Hasil Pemilu 2009 :
Baru Sekedar Jumlah?

5 PROFIL

Maria Ulfah Anshor, Eva Sundari, Binny Buchori,
Angelina Sondakh

12 PANTAU

Membela Konstitusionalisme, Memastikan
Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan

14 PUBLIKASI


Sisi Gelap Otonomi Daerah

15 SUARA

Keterwakilan Perempuan: Apa Harapan Masyarakat?

16 AKTIVITAS

24 GLOSARIUM DAN PUNDI PEREMPUAN



BERITA KOMNAS PEREMPUAN



Penanggung Jawab

1. Sylvana Maria Apituley
2. Arimbi Heroepoetri
3. Neng Dara Affiah
4. Husein Muhammad

Pimpinan Redaksi

Diah Irawaty
Redaktur Pelaksana
Nunung Qomariyah

Alamat Redaksi

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
☎ (021) 3903963.
☎ (021) 3903922
🌐 www.komnasperempuan.or.id

Silahkan kirim masukan dan kritik Anda ke:
redaksi@komnasperempuan.or.id

KETERWAKILAN HASIL PEMILU 2009: Baru Sekedar Jumlah?

Oleh Sri Budi Eko Wardani
(Pusat Kajian Politik FISIP UI)

Pemilu legislatif telah dilaksanakan pada 9 April 2009 lalu. Banyak catatan yang ditorehkan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif kali ini. Salah satu persoalan utama adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap tidak beres dan tidak akurat di mana ditemukan secara signifikan sejumlah pemilih yang tidak terdaftar. Soal DPT ini menjadi isu krusial yang juga mempengaruhi penyelenggaraan pemilu presiden pada 8 Juli lalu.



Pemilu legislatif bahkan masih menyisakan masalah setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan partai politik yang memperoleh kursi dan menetapkan caleg terpilih. Pada pertengahan Juli, dua lembaga yudikatif mengeluarkan putusan terkait sengketa pemilu yang ternyata berpengaruh terhadap hasil pemilu legislatif yang telah ditetapkan KPU. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Peraturan KPU No.15/2008 yang salah satunya mengatur penghitungan suara tahap ketiga bertentangan dengan UU Pemilu No.10/2008. Akibatnya, terjadi perubahan perolehan kursi partai dan keterpilihan caleg. Belum selesai putusan MK ini dieksekusi KPU, muncul keputusan uji materiil Mahkamah Agung (MA) tentang Peraturan KPU No.15/2008 yang diajukan empat caleg dari Partai Demokrat. Keputusan MA menyebutkan bahwa KPU salah menafsirkan pasal 204 tentang

penghitungan suara tahap kedua. Dampak putusan MA ini lebih 'dahsyat' karena berpotensi menggeser perolehan kursi partai politik dan caleg terpilih. KPU pun dihadapkan antara dua kepentingan yang sulit: kepentingan politik versus kepentingan hukum.

Pemilu 2009 tampaknya menjadi 'ujian' tersendiri bagi kematangan demokrasi Indonesia setelah 10 tahun reformasi. Kontestasi elit politik yang tajam dan sengit, kebijakan populis dan politik pencitraan yang dikemas dalam kampanye media, politik uang yang tak 'bertuan' terjadi di tengah masyarakat yang kian realistis, pragmatis dan apatis. Lalu, bagaimana wajah demokrasi kita dalam satu dasawarsa ke depan, khususnya dilihat dari isu keterwakilan politik perempuan?

Keterwakilan politik perempuan merupakan salah satu isu yang menarik sepanjang Pemilu 2009. Isu ini telah bergulir sejak pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu dan Partai Politik pada 2007-2008. Gerakan perempuan mendorong agar UU Politik mengatur kebijakan afirmatif dari hulu ke hilir. Tuntutannya, diterapkan afirmatif dalam pengisian kepengurusan partai politik di berbagai tingkatan. Yaitu, kepengurusan partai politik dari nasional sampai kabupaten/kota melibatkan paling kurang 30% perempuan. Kebijakan ini untuk mendorong

perempuan masuk partai politik sekaligus memaksa partai politik memberikan apresiasi terhadap keterlibatan perempuan. Pengaturan semacam ini juga untuk mendorong partai politik mengubah AD/ART agar memasukkan kebijakan afirmatif di internal partai.

Kemudian di tingkat hilir adalah afirmatif dalam pencalonan dan penempatan calon perempuan dalam daftar calon. UU Pemilu diarahkan untuk memberikan keterpilihan bagi calon perempuan agar dapat meningkat dari segi kuantitas. Dalam realitas politik selama beberapa puluh tahun terakhir ini telah terjadi kondisi *under representation* (atau kurangnya keterwakilan perempuan dari sisi jumlah dalam komposisi anggota parlemen). Selama periode-pariode parlemen pada era Orde Baru, keterwakilan perempuan hanya mencapai 10-12%, artinya terjadi disproporsi keterwakilan dari aspek jenis kelamin. Situasi kesenjangan atau disproporsi ini harus 'diselamatkan' dengan kebijakan afirmatif yang dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dicalonkan dalam jumlah yang cukup dan terpilih.

UU Pemilu No.10/2008 merupakan revisi UU No.12/2003 yang jika dilihat dari aspek kebijakan afirmatif, mengalami kemajuan cukup penting. Walau masih terekam berbagai masalah dalam implementasi, khususnya oleh partai

politik, kebijakan tersebut cukup mampu menjadi payung hukum, setidaknya jika melihat persentase pencalonan perempuan pada Pemilu 2009 yang mengalami peningkatan. Persentase jumlah caleg perempuan untuk DPR naik dari 32,2% pada Pemilu 2004 menjadi 34,7% (3.895 orang) pada Pemilu 2009. Tercatat, 8 partai politik yang mencalonkan lebih dari 40%, yaitu PPPI (49,3%), PKPI (45,7%), PNUI (45,7%), PDK (42,4%), PPD (41,3%), PDP (41%), PMB (40,9%) dan PBR (40,8%).

Terakomodasinya pasal-pasal afirmatif untuk perempuan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu patut diapresiasi terkait beberapa faktor pendukung, seperti meluasnya wacana 30% keterwakilan perempuan di parlemen terutama di kalangan anggota DPR sehingga relatif memudahkan isu ini dipahami secara cepat. Pengalaman advokasi pada awal reformasi, khususnya tahun 2002-2004 ketika pembahasan UU No.12/2003, mempermudah pemetaan posisi fraksi-fraksi di DPR terhadap isu keterwakilan perempuan. Faktor pendukung lainnya adalah sudah terbentuknya kesepakatan dalam gerakan perempuan tentang substansi advokasi sehingga memudahkan penyebaran gagasan dan mobilisasi untuk mendorong isu ini ke ranah publik. Selain itu, sudah terbangunnya komunikasi antara gerakan perempuan dengan anggota perempuan di Pansus memudahkan pemantauan proses pembahasan di internal Pansus.

Sekalipun demikian, persoalan keterwakilan politik perempuan masih menimbulkan kontroversi pada tingkat gagasan yang berpengaruh pada aspek teknis pengaturan perundang-undangan. Misalnya, pada saat MK memutuskan uji materiil atas pasal 214 UU No.10/2008 tentang penetapan caleg terpilih. Keputusan MK tentang suara terbanyak mengandung situasi dilematis bagi gerakan perempuan tentang masalah keterpilihan calon perempuan dan masa depan

kebijakan afirmatif selanjutnya.

Pada saat pembahasan UU Pemilu pun muncul perdebatan yang kuat antara penetapan proporsional terbuka murni atau proporsional semi terbuka di antara anggota Pansus. Kepentingan peningkatan keterwakilan perempuan beririsan dengan kepentingan partai politik dapat memproduksi kursi pada pemilu. Bahkan aturan model *zipper* dalam penempatan calon mendapat tantangan karena bersentuhan langsung dengan kewenangan kuat dari pimpinan partai dalam proses penominasian anggota legislatif. Dampaknya adalah sekalipun sudah diatur, tetapi tanpa sanksi bagi yang melanggar sehingga hanya menjadi etalase dalam aturan hukum.

Persentase jumlah caleg perempuan untuk DPR naik dari 32,2% pada Pemilu 2004 menjadi 34,7% (3.895 orang) pada Pemilu 2009. Tercatat, 8 partai politik yang mencalonkan lebih dari 40%, yaitu PPPI (49,3%), PKPI (45,7%), PNUI (45,7%), PDK (42,4%), PPD (41,3%), PDP (41%), PMB (40,9%) dan PBR (40,8%).

Pemilu legislatif 2009 ternyata memberikan hasil yang dapat dikatakan 'tak terduga' dan 'sulit dijelaskan'. Partai Demokrat berhasil merebut suara terbanyak dengan perolehan 21.703.137 suara (20,85%). Sedang Golkar dan PDI Perjuangan bersaing di posisi dua dan tiga dengan perolehan suara yang berbeda tipis (Golkar 15.037.757 dan PDIP 14.600.091 suara). Hasil ini membawa konsekuensi pada konfigurasi politik di DPR dan pola relasi partai-partai politik dalam hal koalisi pro pemerintah dan oposisi.

Hasil tak terduga lainnya adalah keterpilihan caleg perempuan. Mengacu pada

Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Caleg Terpilih yang dikeluarkan pada Mei 2009, jumlah caleg perempuan yang terpilih adalah 102 orang atau 18%. (dari total 560 anggota DPR). Hasil ini tentu mengalami peningkatan dari Pemilu 2004, sekalipun masih jauh dari harapan 30%. Keterwakilan perempuan masih sangat rendah jika dibandingkan jumlah anggota laki-laki yang mencapai 82%. Situasi *under representation* masih terjadi dan dapat dikatakan bahwa kebijakan afirmatif yang diatur pada UU Pemilu belum mampu menutup kesenjangan tersebut.

Keterwakilan perempuan pada Pemilu 2009 memang mengalami peningkatan, sesuatu yang amat layak diapresiasi sebagai buah perjuangan bersama yang tidak mudah. Pembangunan opini publik tentang perlunya memilih caleg perempuan memiliki andil pada level pemilih. Dalam situasi kurangnya informasi pemilih terhadap para calon --sementara kampanye pilih orang semakin gencar karena sistem suara terbanyak-- kampanye pilih caleg perempuan dapat mengisi ruang kosong tersebut. Walau belum ada angka pasti, setidaknya kampanye pilih caleg perempuan relatif mampu mempengaruhi pemilih dalam melihat eksistensi calon perempuan.

Tetapi, apakah suara terbanyak menjadi 'satu-satunya' faktor yang menyebabkan jumlah perempuan meningkat, masih harus diuji. Pertama, hampir sebagian besar calon yang terpilih berada di urutan atas (1 atau 2). Artinya, posisi di urutan atas dalam daftar calon masih sangat strategis mendorong keterpilihan. Maka, model *zipper* yang membuka peluang calon perempuan di urutan atas masih relevan digunakan dalam sistem pemilu apapun yang akan digunakan.

Kedua, fenomena kemenangan Partai Demokrat pada 2009 nyaris mirip dengan kemenangan mengesankan PDIP pada Pemilu 1999. Ada situasi 'perubahan' yang diinginkan, sekalipun perubahan dalam tataran pelaku kekuasaan, belum perubahan dalam makna ideologis tertentu. Popularitas Presiden SBY yang sangat kuat juga berpengaruh terhadap kemenangan Partai Demokrat. Hal ini menguntungkan caleg Partai Demokrat karena pemilih lebih mencon-treng partai sehingga berimbang pada suara yang dikonversi menjadi kursi. Maka, kesempatan caleg perempuan yang berada pada urutan 3 untuk terpilih karena perolehan kursinya lebih dari tiga.

Hasil keterwakilan perempuan pada Pemilu 2009 mendorong sejumlah agenda bagi kebijakan afirmatif perempuan ke depan. Persoalan di internal partai masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit padahal partai adalah hulu dari langkah afirmatif. Partai belum melihat keterlibatan perempuan sebagai sesuatu yang strategis dan menguntungkan. Proses rekrutmen dan promosi di dalam partai juga belum maksimal. Akibatnya, belum terjadi *mutual respect* antara partai dan perempuan. Terlebih, belum ada kebijakan afirmatif di internal partai untuk meningkatkan keterpilihan calon perempuan dalam pemilu. Komitmen elit partai harus diuji dalam hal ini.

Perempuan yang terjun ke dunia politik juga perlu dikuatkan. Mereka umumnya belum siap dengan persaingan politik, masih awam dalam keterampilan politik, dan masuk partai belum didasari agenda tertentu untuk diperjuangkan. Perempuan di politik belum mampu menunjukkan "ciri khas", misalnya dalam kinerja dan kemampuan, sehingga bagi pemilih tidak ada bedanya antara caleg perempuan dan laki-laki.

Ke depan, tantangan akan jauh lebih sulit. Politik kekuasaan didominasi tiga partai besar, sedang kontrol kemungkinan akan melemah baik dari partai-partai menengah maupun masyarakat sipil. Kebijakan afirmatif baru dilihat sekedar peningkatan jumlah, belum mampu menampilkan substansi dari kehadiran lebih banyak perempuan di dunia politik.

Eva Sundari: "Politisi Perempuan Harus Bertarung dan Bekerja Keras!"

Eva Sundari, anggota DPR dari PDIP yang kembali terpilih sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2009, pernah menjadi dosen di Unair, Surabaya dan aktif di Asia Foundation. Perjuangan melalui politik praktis dengan masuk pada sistem menurutnya akan lebih efektif, khususnya demi mempengaruhi pengambilan keputusan agar lebih pro kelompok marjinal, termasuk perempuan. Berikut wawancaranya dengan Diah Irawaty yang dilakukan di kompleks DPR RI seputar latar belakang terjun di arena politik, visi dan pengalamannya menjadi politisi perempuan, serta strateginya hingga bisa terpilih kembali.

Apa arti politik menurut Anda ?

Politik bukan hanya pada level personal, tapi *policy Making*, bagaimana mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau saya berbicara soal politik di parlemen, saya merepresentasikan siapa, dan kepentingan apa. Kalau sudah definitif, misalnya saya merepresentasikan kepentingan kelompok marjinal perempuan, maka saya berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang saya wakili, kaum marjinal perempuan. Ketika berada di parlemen, dua level politik, yaitu politik personal dan politik konstituen perlu dimainkan, karena keduanya berhubungan. Kalau saya tidak berhasil memperjuangkan kepentingan personal saya untuk masuk dalam jajaran pengambilan keputusan yang strategis di panitia anggaran, misalnya, saya juga akan kesulitan memperjuangkan kepentingan konstituen saya. Persoalan *skill* agar mandat untuk memperjuangkan kepentingan konstituen berhasil menjadi

penting. Dalam hal ini, kuota saja tidak cukup. Kuota harus diikuti keterampilan personal para politisi perempuan.

Bagaimana Anda melihat kuota 30 persen untuk perempuan?

Kalau tidak ada kuota, tidak mungkin banyak perempuan bisa seperti ini (menjadi anggota DPR). PDIP, misalnya, sebelum kuota dicabut, sudah membuat daftar perempuan di nomor urut 1, 2 dan 3. Meski sudah dicabut MK, saya senang, karena PDIP tidak mengubah total daftar kandidat. Jadi, kita tetap punya kesempatan. Saya melihat ini sebagai kesempatan karena jarang calon di nomor 5 dan 6 bisa menang. Mudah-mudahan di Undang-undang Pemilu yang akan datang kita perjuangkan lagi. Ternyata, mau tidak mau, nomor urut itu penting. Meski berdasarkan suara terbanyak, mereka yang punya peluang adalah mereka yang berada di nomor urut atas. Saya tidak melihat mereka yang berada di urutan bawah bisa menang.

Perbedaan paling besar yang Anda rasakan pada pemilu lalu dan pemilu sekarang?

Resources yang saya butuhkan lebih banyak pada Pemilu sekarang. Kerja keras di lapangan tidak cukup; kita butuh uang karena ada persaingan internal. Sementara dulu, persaingannya eksternal, antar partai.

Sejak kapan dan apa latar belakangnya Anda tertarik menjadi anggota parlemen?

Saya dulu mengajar di UNAIR dan juga pernah aktif di Asia Foundation. Sewaktu di Asia Foundation, ada program pelatihan



Eva Sundari

Dok. Eva Sundari

untuk parpol-parpol. Kemudian, saya sering diundang oleh PDIP, karena saya di GMNI. Saya sudah kenal banyak orang di PDIP. Pada beberapa kaderisasi tingkat nasional, saya ditawarkan masuk karena dulu tahun 2004 ada kuota. Saya diminta masuk oleh Sekjen dan Wakil Sekjen PDIP. Sejak lama, saya sudah berkomunikasi dengan mereka ketika saya masih mengajar di Jawa Timur. Saya sudah sering dimintai bantuan oleh PDIP. Komunikasi non formal sudah terjalin lama.

Apa manfaat menjadi anggota legislatif untuk pemberdayaan perempuan? Apa pula tantangan yang Anda hadapi? Bagaimana mengatasinya?

Kita tidak dari awal dipersiapkan untuk bertarung di dalam. Jam terbang itu penting untuk jadi politisi, tapi (kalau dibebankan pada kita saja) itu kan tidak sehat. *Masa* parpol lepas tangan dalam mempersiapkan politisi? Maka, begitu masuk PDIP, beberapa kali saya membuat pelatihan khusus untuk perempuan. Manfaatnya tidak dari segi ekonomi. Gaji anggota DPR memang besar, tapi biaya politik juga besar. Aset saya tidak bertambah, malah lebih bagus dulu. Mungkin karena saya jadi oposisi. Kalau sudah jadi politisi, kita "bertanggungjawab" tidak hanya ke parlemen. Ke bawah mesti *ngopeni* dan ke atas harus "setor" ke partai, cukup besar. Tiap bulan ada potongan dan kalau ada *event-event* khusus, juga urunan lagi. Misalnya lebaran, disuruh urunan 20 atau 30 juta. Kepuasan saya adalah ketika melakukan kerja yang dampaknya dapat dirasakan publik. Itu yang tidak saya rasakan kalau di luar pagar. Di LSM, kita sering *lobby* tapi belum berhasil. Sekarang, semua *in my own hand*, bisa memperjuangkan apa yang saya mau dalam legislasi, dalam *budget*, dalam pengawasan dan lain sebagainya. Tentu saja, jaringan juga tambah luas. Saya melihatnya ini sebagai modal. Kalau saya tidak terpilih lagi, saya sudah punya banyak jaringan. Jaringan dan informasi akan bertambah dan informasi itu jadi kapital dalam berpolitik. Beruntung, saya mempunyai jaringan di kelompok aktivis dan pers. Saya bisa mencari kapital non-materi seperti itu, yang tidak mungkin didapat kalau tidak jadi politisi.

Apa program Anda selama menjadi anggota Dewan untuk pemberdayaan perempuan?

Kita sekarang membicarakan portofolio politik saya ke depan. Saya ingin mensponsori undang-undang perlindungan pekerja domestik dalam negeri, seperti PRT, supir pribadi yang selama ini tidak terlindungi. Itu pijakan kalau mau advokasi ke pihak luar. Saya *shock*, ketika melakukan advokasi buruh migran ke beberapa kedutaan (negara sahabat), selalu jawabannya, kenapa tidak bisa memasukkan buruh migran ke *labor law*? Memang Indonesia sudah menerapkan hal itu? Jadi kita perlu *beresin* dulu standar nilai di dunia internasional sebelum menuntut orang lain. Memperlakukan bangsa sendiri secara bermartabat merupakan kewajiban asasi juga. Kita selalu impulsif ke pihak luar, tapi di dalam negeri sendiri tidak beradab.

Yang kedua, melanjutkan reformasi di parlemen ini. Saya sekarang wakil ketua di Tim Peningkatan Kinerja; saya berharap ada reorganisasi di DPR sehingga *check and balance* bisa lebih efektif. Tidak seperti sekarang. Sepertinya parlemen gagah perkasa setelah ada amandemen undang-undang Dasar 45. Sebagai pusat legislasi, DPR punya hak budget, tapi sebenarnya ompong karena tidak punya *research institute*, *parliament budget office*. Sebenarnya, lebih diarahkan oleh eksekutif, seperti masa Orde Baru. Saya fokuskan di Susduk; Sekjen harus direformasi. Masa dari 1066 tenaga Sekjen itu administrasi semua, tidak ada tenaga ahlinya. Perlu ada pasal bahwa sekjen dapat direkrut dari kelompok profesional. Kalau mau ke urusan gender, badan alat kelengkapan Dewan pimpinannya harus mempertimbangkan komposisi gender. Tapi tidak bisa untuk ketua MPR dan DPR; para pimpinan partai bisa marah-marah. Saya tidak berhasil memperjuangkan ini. Satu hari saya tidak masuk, pasal tersebut sudah hilang.

Bagaimana mempengaruhi anggota Dewan lain, yang laki-laki atau tidak berspektif gender?

Kalau kita bersedia menjadi motor, para ibu akan mengikuti. Kuota 30% OK, tapi tetap harus ada yang menjadi *buldozer* untuk membuat mereka *aware* tentang isu yang harus diperjuangkan. Dengan anggota Dewan laki-laki, asalkan kita pintar, mereka tidak bisa menolak argumen kita. Kadang terjadi, bapak-bapak yang bilang, misalnya, "*Mumpung gak ada Eva, ayo kita putuskan.*" Kalau *head to head*, argumen saya jelas dan tidak bisa dibantah.

Bisa ceritakan strategi dan tantangan "*nyaleg*" terakhir hingga bisa terpilih kembali?

Kombinasi kerja keras di lapangan dan uang. Uang saya tidak sebanyak yang caleg nomor 1 dan 2, tapi bisa dikompensasi dengan jaringan. Meskipun sedang hamil, saya masih bisa melakukan pertemuan dan berkeliling 1 hari, 6 sampai 7 kali, berangkat pagi dan pulang pagi, selama dua bulan. Kalau uang saya banyak, saya bisa membeli traktor untuk dikirim ke desa-desa, pasti saya menang. Tapi, uang saya tanggung, jadi harus kerja keras. Saya seperti *nyuri start*; sebelum yang caleg nomor

1 dan 2 jalan, meskipun tidak ada jaminan. Kalau yang datang belakangan bawa sesuatu lebih besar, hilang investasi saya. Ada yang bilang, "Bu Eva, pasang banner dong, nanti kalau ada yang datang setelah Ibu, bisa kita tolak". Saya ikut *urunan* beli traktor, 2,5 juta, harga totalnya 6 juta. Tidak mungkin saya membayar penuh. Misalnya butuh kursi 60, saya *urunan* 20. Untuk orang yang uangnya tanggung seperti saya ini, memang harus kerja keras, kerja lapangan sambil minimal mengeluarkan biaya seperti (urunan) tadi. Saya ikut organisasi dan punya beberapa jaringan. Waktu SMA saya ikut silat. Gara-gara pemilu, saya datangi mereka. Ada ikatan primordial juga, saya ikut nyumbang, Kalau tidak ada *social capital*, saya sulit terpilih.

Saya juga senang dengan kelompok Nasrani, kelompok *non-mainstream* yang juga bergerak dari Jakarta ketika ada undang-undang Pornografi. Saya SMS dan kontak para pendeta. Jadi beberapa kelompok Kristen ikut membantu saya dengan alasan pluralisme. Saya tidak kenal mereka; saya diminta kelompok penghayat yang dulu mau menikah tidak bisa, kemudian sama-sama bergerak (menolak UU ini). Jaringan itu nomor satu, meski kalau mereka tidak tahu kerja saya, akan tetap minta uang. Saya tidak mau pindah Dapil, karena harus mulai dari nol lagi. Gara-gara isteri bos ingin *nyaleg*, misalnya, dan saya tidak punya akses di dalam struktur, akhirnya saya dianggap bisa ke mana-mana. Itu pembungkaman.

Nyatanya, kebanyakan aktivis perempuan tidak mempunyai uang banyak?

Ini memang tuntutan ketika MK mengeluarkan aturan (suara terbanyak). Kalau mau jadi pemain, harus mengikuti logika pasar, tidak ada afirmasi lagi. Harapan saya, ada *list* sistem seperti Pemilu 2004 dan tidak ada *money politics*. Sekarang saya masih harus ikut *money politics*, dalam artian memberikan souvenir. Biayanya memang tinggi dan, sialnya, perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap persoalan uang. Saya sendiri hutang dulu, meminjam ke saudara, tidak mau hutang yang jatuh temponya ditentukan. Saya hutang sampai 100 jutaan di tahun 2004. Kalau tidak hutang, *gak* bisa ikut *nyaleg*. Saat ini, kita memang harus mengikuti pasar.

Apakah Pemilu 2009 sudah cukup mengakomodir kepentingan perempuan?

Partai saya partai sekuler, dan juga karena ketuanya perempuan, jadi tidak banyak persoalan. Saya lihat teman-teman PKB atau partai yang *background*-nya Islam, berat sekali perjuangannya; tidak ada *affirmative action*. Di PDIP, beberapa cabang sudah dipegang perempuan dan perempuan harus berkelakuan seperti laki-laki supaya menang karena ini dunia laki-laki. Dalam logika afirmasi, orang pintar tapi *gak* punya uang harus didukung. Di PDIP, ada atau tidak ada afirmasi --akan lebih baik kalau ada afirmasi-- saya tidak mengalami persoalan. Siapa yang mau kerja keras, bertarung *head to head* dengan laki-laki akan menang. Jadi bukan hanya karena perempuan, tapi harus bertarung dan kerja keras. Kuncinya ada di internal parpol. Sepanjang parpol belum pro pada perempuan, akan berat bagi perempuan.

Fakta Parpol mendukung perempuan seperti apa, selain PDIP yang tadi sudah diceritakan?

Di PDIP pun, meski ada Puan Maharani dan Megawati, tidak ada jaminan ada perspektif perempuan kalau kelompok perempuan di dalam tidak mendesakkan, memperjuangkannya, dan *mengadvokasi*; harus diperjuangkan di masing-masing partai. Tidak bisa mengharapkan politisi laki-laki tiba-tiba menjadi gender sensitive. Di PDIP, saya harus nempel Puan, menyadarkan bahwa *pluralisme* salah satunya diukur dari perspektif terhadap kaum marjinal termasuk perempuan. Saya harus membuka buku Sukarno. Untung Sukarno menulis Sarinah, sebagai contoh meletakkan isu perempuan dalam ideologi. Saya mengadakan pelatihan bagi perempuan yang di-*handle* perempuan sendiri. Tahun lalu, saya diundang pelatihan, tapi panitianya semua laki-laki dan ruhnya militer; tidak tambah pintar, malah

Di PDIP, saya harus nempel Puan, menyadarkan bahwa pluralisme salah satunya diukur dari perspektif terhadap kaum marjinal termasuk perempuan.

Saya harus membuka buku Sukarno. Untung Sukarno menulis Sarinah, sebagai contoh meletakkan isu perempuan dalam ideologi.

tambah bodoh. Lalu saya masuk DPR, saya buat sendiri. Ini *loh* yang dimaksud feminisme. Baru kemudian diakomodasi di dalam kebijakan. Saya ingin menjadikan Puan sebagai wakil ketua di partai agar punya posisi yang *political*. Kita buat workshop dan merekomendasikan Puan menjadi wakil ketua; akhirnya diakomodasi. Harus ada *internal struggle* agar ada wakil perempuan di partai dan terakomodasinya kepentingan kelompok perempuan dan seterusnya; tidak bisa secara alamiah.

Apa *lesson learned* selama terlibat dalam politik praktis?

Politik itu bertingkat-tingkat dan setiap level kita harus memainkan peran untuk mempengaruhi keputusan. Dalam pelatihan PDIP, ada subyek gender dan politik untuk perempuan dan laki-laki. Apakah ada yang bisa mengenga-

ruhi. Ketuanya perempuan, kok timnya tidak ada yang perempuan? Akhirnya Rieke Dyah Pitaloka masuk dan juga beberapa. Harus terus menerus melakukan upaya untuk menggoyang *dominant value* atau dominasi laki-laki.

Pesan Anda untuk penguatan politik perempuan?

Kalau saya pelajar, agenda yang dikuatkan perempuan masih pada level seremonial politik. Sementara, yang saya alami di dalam, jauh lebih esensial. Contohnya, saya tidak perlu belajar *public speaking* seperti yang diajarkan NDI atau IRI. Yang lebih penting, bagaimana analisis aktor; berpolitik yang praktis mengatasi fraksi dan memenangkan argumen. Menurut saya, tidak bisa berpolitik secara normatif. Menanam keberanian untuk mendobrak standar publik itu yang tidak pernah diberikan teman-teman. Saya harus terjaga

hingga jam 2 pagi agar *budget* 30 milyar untuk mengatasi *trafficking* bisa gol. Rapat panitia sering jam 1 atau jam 2 malam. Memang agak nakal; hal-hal penting diputuskan pada larut malam. Saya harus punya keberanian untuk rapat di hotel karena yang ada di DPR sudah diputuskan terlebih dulu, di hotel misalnya. Itu yang tidak dipahami teman-teman yang lebih banyak berfikir tentang *outreach*, *public speaking* yang ternyata *secondary*. Jadi saya agak malas kalau diundang pelatihan karena saya melihatnya tidak terlalu signifikan. Pertarungan yang serius adalah mendobrak *value* tantang *good woman* yang selama ini diartikan sebagai perempuan rumahan. Kalau politisi tidak punya keberanian mendobrak seperti ini, tidak akan ada pengaruhnya. Saya lihat, banyak ibu anggota DPR yang pulang duluan karena sudah malam.

PROFIL

| publikasi | pantau | suara | aktivitas | glosarium | fokus utama |

Representasi Politik Perempuan:

Belajar dari Binny Buchori dan Maria Ulfah Anshor

Oleh Diah Irawaty

Perjuangan para caleg perempuan dalam pemilu 2009 memberikan banyak pelajaran berharga mengenai politik perempuan. Keterlibatan mereka dalam arena politik seperti pemilu telah banyak menggugurkan pandangan tabu tentang partisipasi perempuan dalam politik. Politik kini tak lagi menjadi "gua anker" bagi perempuan. Kemauan kuat mereka untuk berkompetisi meraih posisi politik yang kelak diperuntukkan untuk penguatan gerakan perempuan merupakan inspirasi yang tak boleh diabaikan. Nyatanya, pasti tidak mudah berjuang sebagai perempuan politisi di saat budaya dan sistem politik kita masih belum sepenuhnya melek terhadap pentingnya representasi politik perempuan.

Dalam situasi budaya dan sistem politik seperti itu, figur penting dalam gerakan perempuan dan HAM di negeri inipun belum tentu menjadi pilihan utama dalam pemilu. Pengalaman Binny Buchori dan Maria Ulfah Anshor, adalah contoh betapa menjadi aktivis gerakan perempuan dan HAM tidak cukup untuk menjadi modal agar terpilih dalam arena pemilu. Padahal, keduanya telah malang melintang dalam dunia gerakan sosial-kemanusiaan di negeri ini. Keduanya merupakan tokoh populer dengan segudang pengalaman dalam perjuangan HAM dan hak asasi perempuan. Meski demikian, mengawali karir politik dengan menjadi aktivis gerakan civil



Binny Buchori

Dok. Komnas Perempuan

society tentulah sangat signifikan, khususnya dalam membentuk visi dan misi politik sebagai politisi.

Binny Buchori: Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Sosial

Binny Buchori sejak lama aktif di beberapa LSM, termasuk menjadi salah satu pionir International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang cukup disegani karena banyak melakukan program advokasi berbagai isu kemanusiaan, demokrasi dan HAM. Suatu waktu, saat Indonesia masih dipimpin Soeharto, Binny mengiyakan pertanyaan

koleganya, Maria Pakpahan, apakah dirinya akan tertarik terlibat di partai politik, menjalani pengalaman politik praktis dan menjadi anggota DPR jika sistem partai di Indonesia berubah dan politik nasional lebih demokratis? Pengalamannya melakukan advokasi kebijakan bersama INFID diakuinya sangat berharga sebagai pengetahuan dasar mengenai situasi riil politik Indonesia. Namun, saat keluar dari INFID, Binny menyadari perjuangannya bersama lembaga-lembaga *civil society* demi terwujudnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan banyak mengalami keterputusan, dipatahkan oleh para pembuat kebijakan. Berpolitik lewat partai politik dinilainya akan menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini.

Kesadaran Binny untuk memasuki arena politik melalui partai politik atau politik praktis juga didasarkan pada pandangannya setelah membaca penelitian Demos yang menegaskan proses demokrasi yang diperjuangkan para aktivis banyak dibajak oleh elit politik di tengah jalan. Karena itu, sangat penting, menurutnya, bagi para aktivis untuk memasuki arena politik. Membiarkan partai politik tanpa intervensi aktivis akan membuat organisasi politik ini menjadi asing dari agenda demokrasi, lalu bisa tiba-tiba menggagas Undang-undang yang tidak mengandung kepentingan keadilan, kesejahteraan dan demokrasi. Binny mencontohkan kasus UU Pornografi yang menurutnya sangat pragmatis, hanya untuk memuaskan kelompok-kelompok Islam konservatif, agar mereka tidak membuat "keributan." Binny berharap, masuknya banyak aktivis akan berpengaruh pada terbentuknya lebih banyak UU dan kebijakan yang lebih esensial, seperti UU PKDRT dan UU Anti "Perdagangan Manusia."

Binny lalu memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya. Ia menawarkan dua agenda politik kepada Partai yang pada pemilu lalu meraih suara ketiga terbanyak di tingkat nasional, yaitu diplomasi ekonomi dan kebijakan sosial. Agenda pertama mengacu pada kenyataan Indonesia masih belum memiliki strategi nasional dalam bernegosiasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Trade Organization (WTO), World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF). Binny memberi gambaran, hingga saat ini, dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga itu, Indonesia belum memiliki acuan apakah akan memproteksi pertanian nasional atau membuka "liberalisasi." Atau, gambaran lain, mengenai tidak adanya acuan yang jelas itu, apakah kita akan menjadi negara yang berbasis industri atau pada pasar uang? Kita harus bisa mempengaruhi partai politik modern agar bisa membuat *platform* politik.

Agenda kedua tentang kebijakan sosial perlu dibuat demi memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Nyatanya, menurut analisisnya, meski UU Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah disahkan pada 2004, hingga saat ini, belum ada hasil yang memuaskan. Di sinilah, Binny menganggap, program-program seperti BLT, BOS, PNPB yang masih berdasarkan kepentingan "proyek" masih tidak cukup sebagai program jaminan sosial. Apalagi, program-program semacam itu yang seharusnya bisa didanai dengan hasil pajak dan dikoordinir departemen, justru dilakukan dengan menggunakan dana utang.

Tentu saja, pemikiran di balik agenda penting tersebut lahir dari refleksi dan pengalamannya sebagai aktivis yang banyak bergelut dengan isu-isu yang langsung dialami kelompok marjinal seperti perempuan, kelompok tani, buruh, dan sebagainya. Kini, meski tak terpilih menjadi wakil rakyat, Binny tetap berharap, agenda dan pemikiran politiknya bisa tetap diperjuangkan,

Meski penting untuk terpilih dan menduduki kursi parlemen, perjuangan mereka dalam pemilu tetap tidak bisa dilepaskan sebagai bagian penting perjuangan politik perempuan Indonesia.



Maria Ulfah Anshor *Dok. komnas perempuan*

karena ia masih aktif di Partai Golkar. Terlibat dari dalam, membuatnya merasa akan bisa mempengaruhi fungsionaris partai lain agar agenda partainya bisa lebih memiliki arah pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Maria Ulfah Anshor: Berjuang dari "Dalam"

Sementara, Maria Ulfah Anshor yang saat ini masih menjadi Ketua Umum Pucuk Pimpinan (PP) Fatayat-NU, dan masih menjadi anggota DPR dari PKB, dikenal luas sebagai aktivis hak-hak perempuan, khususnya, meski tidak terbatas pada isu kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai pimpinan organisasi yang menjadi bagian organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Maria Ulfah memiliki kantong suara pemilih sangat besar yang memungkinkan bisa terpilih sebagai wakil rakyat. Apalagi, dirinya termasuk aktif terjun ke komunitas-komunitas perempuan akar rumput, khususnya jamaah perempuan *nahdliyyin*, para perempuan anggota NU.

Sudah sejak Pemilu 2004, Maria Ulfah terlibat dalam perjuangan representasi politik perempuan. Apalagi, saat itu, memang awal perjuangan kuota 30% caleg perempuan. Bersama Cetro, ia aktif melakukan advokasi strategi langkah afirmatif ini. Pertimbangannya bahwa perjuangan representasi politik perempuan tidak cukup hanya sekedar perjuangan membangun kesadaran, maka, dengan dukungan banyak pihak, Maria akhirnya terjun langsung dalam arena politik praktis, dengan mencalonkan diri sebagai salah satu caleg melalui PKB.

Maria juga berkaca pada pengalaman Fatayat sendiri dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya untuk isu kesehatan reproduksi yang lebih banyak "bermain" pada level komunitas. Menurutnya, strategi tersebut, meski penting, tapi sulit menembus kebijakan. Berada di lingkaran dalam politik akan sangat dibutuhkan agar isu-isu perempuan bisa tercermin dalam produk kebijakan publik. Maria akhirnya memutuskan untuk ikut menjadi caleg pada Pemilu 2004.

Saat itu, meski mendapat suara terbanyak, Maria tidak berhasil lolos ke Senayan. Aturan yang masih berdasarkan nomor urut yang menyebabkannya tidak bisa langsung terpilih sebagai anggota DPR, meski akhirnya, pada perkembangan selanjutnya, Mariapun bisa menjadi salah satu wakil rakyat.

Berdasarkan pengalamannya selama menjadi anggota DPR, berpolitik dari dalam sangat penting bagi perjuangan kepentingan perempuan.

Berbeda saat masih berada di lingkaran luar di mana perjuangan dilakukan lebih banyak dengan “menitipkan aspirasi pada orang lain,” dengan menjadi anggota DPR, Maria merasa bisa berjuang secara langsung apa yang dianggapnya penting dalam perjuangan hak-hak perempuan. Terutama, yang menurutnya sangat penting adalah terkait anggaran bagi program-program pemberdayaan perempuan yang sulit diperjuangkan dari “luar.” Tentu saja, kerja keras harus dilakukannya demi keberhasilan perjuangannya. Seperti diakuinya, perspektif para anggota DPR yang belum sepenuhnya mengerti terhadap kepentingan perempuan menjadi salah satu halangan besar bagi usahanya bersama aktivis politik perempuan lain. Tapi, itulah bagian dari perjuangannya sebagai perempuan anggota parlemen.

Binny dan Maria memang tidak terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu 2009 ini. Meski penting untuk terpilih dan menduduki kursi parlemen, perjuangan mereka dalam pemilu tetap tidak bisa dilepaskan sebagai bagian penting perjuangan politik perempuan Indonesia. Menjadi anggota parlemen bukanlah tujuan akhir perjuangan politik perempuan; representasi politik perempuan, yang terpenting, harus berpengaruh bagi terbentuknya berbagai kebijakan pembangunan yang selalu mempertimbangkan dan mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan, termasuk, tentu saja, dalam proses implementasi kebijakan itu.

Para anggota DPR perempuan lain, yang telah terpilih lewat pemilu lalu, harus bisa mewujudkan agenda yang ditawarkan Binny dan melanjutkan usaha yang dirintis Maria. Apalagi, keduanya memiliki pengalaman berharga sebagai “orang dalam” di gelanggang politik nasional yang memungkinkannya memiliki pengetahuan cukup tentang konstalasi politik Indonesia. Dan, perjuangan representasi politik perempuan demi terwujudnya kebijakan-kebijakan yang sensitif gender bukanlah perjuangan individual, bukan sekedar perjuangan Binny dan Maria saja; ini merupakan perjuangan bersama mereka yang percaya politik harus bisa menjadi media untuk mewujudkan keadilan gender dan mendukung upaya penguatan hak-hak perempuan.

Aliansi strategis antara perempuan politisi di parlemen, di partai politik, dan elemen gerakan perempuan lain, harus dikuatkan. Aliansi itu akan semakin mengefektifkan perjuangan demi hak-hak perempuan dan keadilan gender. Dengan begitu, kita bisa merasakan hasil perjuangan representasi politik perempuan, yang tidak sekedar ditandai naiknya jumlah anggota DPR perempuan, tapi menguatnya perspektif perempuan di kalangan wakil rakyat yang lain. Semoga.

Wawancara oleh Nunung Qomariyah dan Diah Irawaty

PROFIL

| publikasi | pantau | aktivitas | glosarium | suara | fokus utama |

Angelina Sondakh:

“Dengan banyak politisi perempuan, kita tidak akan ketinggalan dalam pengambilan keputusan”



Angelina Sondakh

Dok. Komnas Perempuan

Angelina Sondakh, mantan Puteri Indonesia 2001, adalah anggota DPR dari Partai Demokrat. Pada Pemilu 2009, Angie, demikian sapaan akrabnya, yang *nyaleg* dari Dapil Jawa Tengah VI, terpilih kembali untuk menjadi anggota DPR periode 2009-2014, menjadi bagian dari perjuangan representasi politik perempuan. Dengan latar belakang dunia “selebriti”, tentu saja banyak yang meragukan kemampuannya sebagai politisi. Bagaimana visi politiknya? Apa strategi yang bisa mengantarkannya kembali terpilih? Berikut wawancara Angie bersama Nunung Qomariyah dan Diah Irawaty dari Komnas Perempuan yang dilakukan di kantornya, di Gedung DPR RI.

Apa arti politik menurut Anda?

Gather of power untuk kesejahteraan rakyat. Ada kekuasaan dan otoritas yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak ide dan kekuatan dalam politik, tapi seringkali disalahgunakan. Kita sering mendengar, politik itu kotor karena memang banyak fakta penyalahgunaan politik. Politik akan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan publik bila digunakan orang-orang yang tepat dengan cara yang tepat. Memanfaatkan politik dengan baik, simpelnya, diukur dengan kesejahteraan dan rasa keadilan.

Bagaimana dengan posisi perempuan dalam sistem politik kita?

Kita punya idealisme; perempuan tidak hanya menjadi kosmetik dan aksesoris politik yang hanya dijadikan alasan agar perempuan memilih perempuan. Kualitas kinerja, kerja, kontribusi dan partisipasi politik

perempuan harus dapat diukur. Harus ada perubahan signifikan yang dibuat perempuan. Apakah dengan jumlah perempuan yang bertambah di lembaga eksekutif dan legislatif, masalah-masalah perempuan terselesaikan? Paradigma harus diubah, bukan berapa banyak perempuan yang masuk, tapi perempuan dapat mempengaruhi laki-laki. Penggabungan kekuatan laki-laki dan perempuan dengan *respect* dalam kerja politik harus dibangun. Banyak perempuan yang cuma dimanfaatkan untuk politik kuota. Harus diarahkan bagaimana perempuan bisa berkontribusi dan berpartisipasi berdasarkan sensitivitas gender, dan ini belum tersentuh. Belum ada gender *sensitive budgeting*, belum ada kajian analisa yang lebih mendalam untuk program-program perempuan di panitia anggaran. Meski jumlahnya sedikit, perempuan harus bisa mendorong anggaran untuk perempuan. Kita tidak bisa hanya mengharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Apa latar belakang Anda terjun ke dunia politik?

Setelah reformasi, mulai ada kesempatan untuk membangun interaksi dengan politik praktis, saya juga sering berdiskusi dengan WWF (World Wildlife Fund). Saat itu juga sedang berkembang partai politik. Saya sadar, selama ini berjuang lewat LSM, berteriak soal isu perempuan, melakukan kritik terhadap pemerintah, menyusun naskah akademis, tapi tidak bisa masuk dalam UU. Saya ingin mencari cara yang lebih konkrit dan cepat.

Dari segi legislasi, pembelaan terhadap perempuan bisa dilihat produk UU yang dapat diukur secara ril. Misalnya, HIV/Aids paling banyak dialami perempuan, sedangkan pendidikan anak usia dini, angka partisipasi kasar pendidikan lebih rendah daripada anak perempuan. Mereka harus mengalah bila ada himpitan ekonomi; seringkali mereka dikorbankan. Undang-undang Pariwisata harusnya tidak hanya "berbicara" objek pariwisata, tapi harus berkaitan dengan pendidikan untuk perempuan. Dari segi anggaran, dana untuk perempuan sering dikorbankan. Program perempuan menjadi *mainstream* harus diprioritaskan, meski tidak banyak yang mendukung. Harus membangun persepsi yang sama pada laki-laki tentang kepentingan perempuan. Kita tidak minta eksklusivitas; kita berjuang untuk UU Susduk, dari formasi komisi dan badan harus ada perempuan. Dulu dalam UU Pemilu, kita minta kuota 30% dan sekarang 35% untuk UU Susduk. Terakhir, kita berjuang bersama untuk membentuk kaukus perempuan parlemen dan LSM perempuan. Perempuan juga harus mendukung perempuan. Menurut saya, partai belum banyak menempatkan perempuan pada posisi penting.

Bagaimana strategi Anda hingga bisa terpilih lagi? Apa rencana ke depan sehubungan dengan isu perempuan?

Untuk pencalegan, ada agenda khusus, tidak hanya fokus masalah perempuan. Banyak masalah di daerah pemilihan yang harus saya laporkan. Setiap semester, saya dan staf membuat semacam rapor tentang apa yang saya lakukan selama setengah tahun, satu tahun dan lima tahun. Berapa banyak anggaran yang dapat dialokasikan untuk kepentingan daerah pemilihan; berapa banyak sekolah yang berhasil direhab. Itu harus jelas; masyarakat harus tahu ketika memilih, apa kontribusi kita. Penggunaan uang reses harus kita pertanggungjawabkan. Ini yang kita sumbangkan ketika ada bakti sosial. Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Orang harus melihat pencapaian politik dan jangan terprovokasi masalah gender, suku, dan agama. Ancaman terbesar adalah kependudukan; kalau tidak bisa diatur akan menjadi bom waktu, populasi tidak terkontrol, bisa lebih 250 juta dan sebagian besar miskin; bukan jadi investasi bangsa, tapi jadi beban masyarakat. Anggaran kita terkuras untuk BLT dan subsidi. Populasi harus diatur; gizi dan hidup keluarga harus berkualitas sehingga beban negara semakin sedikit. 5-7 triliun bisa untuk membangun infrastruktur bukan dialokasikan untuk BLT. Ini berkaitan dengan perempuan. Yang selalu dianjurkan ber-KB adalah perempuan. Padahal banyak efek sampingnya. Usia perempuan menikah masih di bawah 21 tahun, dan kita berharap akan bisa di atas 23 tahun. Belum lagi poligami dengan banyak anak. Anggaran pendidikan 30 persen tidak akan cukup. Perempuan tidak punya *bargaining power*;

terlahir dari keluarga miskin, tidak punya skil. Anggaran 30% pendidikan harus digenjut untuk perbaikan mutu SDM.

Bagaimana mengupayakan laki-laki punya perspektif perempuan?

Sosialisasi diperlukan dan harus dilakukan terus menerus. Laki-laki mempunyai ego dan power lebih sehingga susah "diterobos" karena berkaitan dengan nilai yang lama dianut, apalagi dengan membawa agama. Sosialisasi yang tepat adalah dengan memberdayakan perempuan agar suami tidak merasa mereka adalah beban bagi dirinya. Tidak ada kemandirian ekonomi perempuan, sehingga bebannya ditanggung suami. Kalau melihat perkembangan gerakan feminisme selama 32 tahun, mulai ada pergeseran; kita bisa lihat, yang banyak minta cerai adalah perempuan. Laki-laki jangan takut kalau perempuan berdaya akan melecehkan laki-laki. Misalnya, ada program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk yang buta aksara. Banyak bapak yang marah karena nanti kalau sudah bisa baca tulis, isterinya akan berani. Paradigma keluarga harus dibangun berdasarkan *respect*, bukan kekuasaan. Banyak perempuan yang tertekan dan takut pada suami. Perlu meyakinkan laki-laki, isteri yang bekerja tidak akan menjadi ancaman. Ini tugas berat. Perempuan juga harus membuktikan terutama pada kalangan *high career* untuk tidak mendiskreditkan suami dan tetap bertanggungjawab pada keluarga. Yang paling penting, menciptakan keluarga yang berkualitas; suami dan isteri sama-sama mempunyai peran. Kita tidak boleh mengeluh terus soal kemiskinan dan pengangguran, karena kita akan terjebak di situ; kita harus maju.

Apakah Pemilu 2009 sudah mengakomodir kepentingan keterwakilan perempuan?

Kalau melihat perekrutan di partai, sudah mengakomodir 30%. Tapi, seberapa serius perekrutannya, ini yang harus dikritisi. Kalau asal rekrut, akhirnya tidak dapat berkontribusi atau berpengaruh di DPR, bahkan hanya



jadi bahan olok. Yang ingin kita rekrut adalah 30% yang berkualitas dan partai harus menyediakan infrastrukturnya. Pelatihan, workshop, TOT dan pengiriman kader-kader terbaik harus mengakomodir perempuan. Yang disekolahkan bukan politisi laki-laki saja. Pada periode 2004-2009, kita sudah berusaha untuk kuota 30% dan sedang berjuang agar Undang-undang Trafficking bisa menyentuh budget yang sensitif gender. Perempuan jangan hanya menguasai masalah perempuan saja, tapi menguasai semua komisi. Pada 2009-2014, kita harus punya rapor yang bagus yang kita berikan kepada perempuan supaya mereka mempercayai kita. Saya yakin ketika banyak perempuan, kita tidak akan ketinggalan dalam berbagai pengambilan keputusan. Perempuan sering kalah dalam voting. Kita membutuhkan tim *lobby* yang kuat. Setiap fraksi harus mempunyai pimpinan perempuan, seperti di Amerika. Kita akan berusaha mendorong ini sekarang.

Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan sistem suara terbanyak buat perempuan?

Ada kekhawatiran dan pesimisme, dengan sistem suara terbanyak perempuan akan tersingkir. Namun, nyatanya sekarang presentasi caleg terpilih malah 14,7%, kalau tidak salah seperti penghitungan KPU. Berarti ada penambahan yang signifikan dari 10,9%. Perempuan bisa meyakinkan konstituennya untuk memilih caleg perempuan. Padahal dulu kita berpikir pesimis dengan energi kita yang tidak seperti laki-laki dan keterbatasan sebagai perempuan. Ke depan, saya yakin, persaingan akan lebih ketat dengan melihat konstruksi seperti ini, misalnya dengan menggunakan sistem distrik. Perempuan harus anjang-jancang untuk siap berkompetisi. Ini tidak mudah. Contohnya, ketua fraksi sebagai satu determinan yang jelas. Kita ingin, perempuan berada pada posisi kunci, tapi tidak mau ada penilaian bahwa kita sedang mengajak perang laki-laki. Dikotomi seperti ini terlalu dipertajam yang membuat perempuan jarang dilihat kapasitas dan *performance*-nya. Sekarang bukan zaman untuk melihat jenis seks sebagai ukuran; kita harus melihat *performance*-nya.

Bagaimana mendorong perempuan-perempuan berkualitas masuk politik praktis untuk memperjuangkan kepentingan perempuan?

Kita tidak harus mematahkan semangat perempuan. Banyak perempuan yang berkualitas yang tidak masuk politik yang saya kagumi. Ke depan harus lebih kita dorong bahwa kekuatan kualitas harus lebih mendominasi. Dalam sistem pemilu yang terbuka, popularitas juga berpengaruh, tetapi hanya bisa "menjelaskan" 16,7%. Kita harus mendorong agar kualitas dan *performance* yang dilihat. Ini belum tergambar karena masyarakat sedang jenuh, sedang ada ketidakpercayaan terhadap DPR. Pada 2014, saya yakin akan ada pergeseran penting. Kualitas DPR sekarang yang kurang memuaskan akan menjadi indikator atau pegangan untuk memilih di masa depan. Kita berharap, yang akan dilihat nanti adalah *performance*, dalam arti kinerja dan kapasitas. Akan banyak orang pintar pada Pemilu 2014. Perempuan harus *aware* bahwa laki-laki muda sekarang yang sedang jadi *raising star*. Kalau kita tidak mempersiapkan dan membuat gebrakan, kita akan tertinggal. Coba kita lihat di tim kampanye nasional masing-masing partai, tidak ada yang perempuan. Ini yang sekarang kita sedang dorong. Laki-laki, tolonglah perempuan diberi *space*, bukan untuk berkompetisi, tapi untuk sama-sama membangun. Saya sempat bangga, Marwah Daud hampir maju pada pemilihan presiden. Banyak laki-laki yang muda-muda seperti Rizal Mallarangeng, Indra Piliang, Yudi Chrisnandi potensial menjadi leader. Harusnya, ada juga perempuan yang muncul. Perempuan harus segera menyiapkan diri.

Pelajaran apa yang Anda dapat ambil dari keterlibatan Anda di parlemen dan politik praktis?

Perempuan harus benar-benar memiliki prinsip. Walaupun di partai

ada kepentingan partai dan ada kepentingan yang lebih besar dan kepentingan individu, kita harus punya satu prinsip tentang sesuatu yang akan kita perjuangkan. Itu tidak mudah, karena memperjuangkan sesuatu seperti anti trafficking, pornografi dan pornoaksi sangat melelahkan. Kita harus kerja dengan orang lain. Kepintaran dan kepopuleran tidak akan dapat mengubah tatanan negeri ini. Jadi, mari perempuan, kita bersatu. Kalau tidak, kita akan tergeser karena kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa besar pengaruhnya. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita akan terhempas. Sama ketika kita bicara soal anggaran. Kalau hanya Angelina Sondakh yang *ngomong*, tidak akan berhasil. Harus dibantu oleh teman-teman semua. Tentu saja kita hanya bisa memberi masukan, bagaimana mempengaruhi laki-laki agar tidak patriarkhal. Kekuatan kita tidak hanya di DPR, tetapi banyak juga yang di luar. Banyak perempuan yang berharap pada kita. Dari Partai Demokrat sendiri, saya bersyukur, banyak perempuan yang terpilih. Kekuatan saya menjadi kekuatan kita semua. Tapi kalau kita berpikir separatistis dalam arti terkotak-kotak, maka tidak akan berkembang. Saya berharap banyak ada kaderisasi. Kita bisa mengkader perempuan-perempuan yang baru masuk sehingga bisa semakin kuat dan kepentingan perempuan Indonesia bisa diperjuangkan bersama. Kita pernah mau membuat partai perempuan, tapi tidak berjalan. Paling tidak, saya berharap, pada 2009-2014, kita punya agenda khusus, misalnya di Komisi 8 untuk memperjuangkan masalah TKW. Melalui Komisi 10, kita akan perjuangkan supaya dianggarkan budget untuk TKW. Saya berharap, masyarakat luas termasuk Komnas Perempuan juga dapat turut mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Apakah kelompok *civil society* bisa meminta bantuan Anda untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk perempuan?

Sangat bisa, saya terbuka untuk bekerja sama. Saya mengalokasikan 70% untuk Dapil dan 30 persen untuk lain-lain. Saya butuh bukti perjuangan saya. Ke depan, saya akan mengupayakan *political education* lebih mengarah pada apa yang kita perbuat untuk masyarakat. Nanti, setelah 10 tahun, kita bisa memperlihatkan pada masyarakat. Ini *loh* rapor Angie, ini yang diperjuangkan lewat komisi, lewat partai dan lewat anggaran.

Bagaimana menyosialisasikan hasil kerja atau rapor Anda sebagai anggota DPR ke masyarakat?

Dengan sistem grading. Pada periode 2004-2008, ada beberapa pencapaian seperti Undang-undang Guru dan Dosen, persoalan guru bantu, bantuan-bantuan pendidikan harus jelas alokasinya. Semua dicatat. Lalu, ada 1000 SD, SMP dan SMA yang sedang kita rehabilitasi, pendidikan usia dini, taman baca yang kita perjuangkan supaya mendapat anggaran. Rapornya lebih ke arah sana. Saya di Komisi 10, ada yang minta bibit, bantuan untuk masyarakat miskin, tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus orang miskin. Saya ingin semua enak. Saya dapat ilmunya di Amerika. Yang saya *endorse* adalah UU APBN, KADIN, tim analis ekonomi supaya membuat *grading* agar orang tidak bersikap ambigu. Kalau tidak setuju BLT, harus ada program alternatif. Saya sedang mendorong hal ini ke panitia anggaran. Juga, yang tidak suka PNPM, harus ngasih program penggantinya. LSM juga harus jelas akuntabilitasnya. Saya mulai dari diri sendiri. Juga janji pada konstituen untuk membuat evaluasi; mana yang sudah dipenuhi dan mana yang tidak. Setiap kali saya datang ke komite sekolah, saya berjanji akan memperjuangkan mereka lewat APBD, lewat dinas atau bantuan dari saya sendiri. Kalau tidak, kita akan diklaim tidak memenuhi janji. Sekarang harus dibangun *good governance*. Sampai penggunaan uang reses pun, harus ada pertanggungjawaban.

Membela Konstitusionalisme, Memastikan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan

Oleh Ismail Hasani



Transisi di Indonesia memunculkan kecenderungan sebuah gerakan politik yang berdiri di atas demokrasi (proses-proses politik formal) dan agama yang menunggang kebijakan otonomi daerah. Gerakan ini meletakkan demokrasi prosedural sebagai variabel penilai utama untuk mengukur keabsahan setiap tindakan politik.

Dalam praktik demokrasi prosedural, semua prinsip formal, seperti transparansi, representasi, partisipasi

dijalankan sebagai sebuah rutinitas politik tanpa makna karena yang diperjuangkan bukanlah jaminan substansial demokrasi. Atas nama demokrasi, relasi mayoritas versus minoritas telah memunculkan barikade sosial kuat yang saling menegaskan; relasi agama dan negara menjadi kabur; domain moralitas dan hukum semakin tanpa batas; dan seterusnya.

Artikulasi politik seperti ini di ranah publik mewujud dalam bentuk penyeragaman atas nama agama dan moralitas yang dituangkan dalam berbagai kebijakan, baik legislasi nasional maupun peraturan daerah (Perda). Desain otonomi daerah yang tidak paripurna plus kerentanan politik masyarakat di daerah memungkinkan politik penyeragaman melaju mulus hampir tanpa 'resistensi'. Kondisi mutakhir dalam 10 tahun belakangan telah mencemaskan banyak pihak, termasuk perempuan, sasaran pertama dan utama politik penyeragaman ini. Politisasi identitas sebagai praktik politik pendulang suara dan alat penundukan dalam sebuah kontestasi politik telah menjadi pilihan kekuatan gerakan ini.

Sejumlah capaian normatif di bidang legislasi yang kondusif bagi penguatan konstitusionalisme belum mampu menghentikan gerak politisasi identitas (agama dan perempuan). Amandemen UUD 1945 dengan 40 hak konstitusional di dalamnya belum mampu menjadi pelindung dan pemberdayaan perempuan. Fakta ini secara sistematis telah mengikis kepastian hukum, integritas sistem hukum nasional, dan menjauhkan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.


Pelembagaan Diskriminasi: Sebuah Temuan

Pantauan Komnas Perempuan (November 2008-Februari 2009) di 16 kabupaten/kota di 7 provinsi menemukan 64 dari 154 kebijakan daerah secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 kebijakan yang mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan (37 kebijakan tentang pemberantasan prostitusi dan 1 kebijakan tentang larangan khalwat), pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan

Tabel Klasifikasi Perda Diskriminatif

No.	Kategori	Jumlah
1	Kriminalisasi perempuan	38
2	Kontrol terhadap tubuh perempuan	21
3	Pembatasan kebebasan beragama bagi komunitas Ahmadiyah	9
4	Pengaturan ibadah/hidupan keagamaan	82
5	Pengaturan buruh migran	4
Jumlah		154

Diagram Sebaran Kebijakan per Tahun



(4 kebijakan tentang buruh migran). 82 kebijakan daerah mengatur tentang agama telah berdampak pada pembatasan kebebasan tiap warga negara untuk beribadat menurut agama dan keyakinannya serta mengakibatkan pengucilan kelompok minoritas. 9 kebijakan lainnya merupakan pembatasan atas kebebasan memeluk agama bagi kelompok Ahmadiyah.

Semua hak yang dibatasi atau dikurangi melalui 154 kebijakan di atas merupakan hak-hak konstitusional yang dijamin bagi setiap warga negara tanpa kecuali, terutama hak atas (a) kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, (b) kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, (c) penghormatan yang layak bagi kemanusiaan, (d) perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan (e) bebas dari perlakuan diskriminatif.

Atas nama demokrasi prosedural, pelembagaan diskriminasi yang merupakan pelanggaran hak konstitusional tidak pernah memperoleh penanganan memadai. Hampir semua mekanisme di tingkat nasional dan daerah, mandul dan tak berdaya. Institusi judicial tertinggi yang memiliki kewenangan melakukan uji materiil produk perundang-undangan di bawah undang-undang hanya mampu menguji legalitas sebuah produk. Padahal, yang menuntut pengujian dalam konteks Perda diskriminatif ini adalah aspek konstitusionalitasnya. Semua mekanisme itu berjalan meski tanpa

pembelaan terhadap prinsip-prinsip substantif yang dilanggar.

Motivasi munculnya Perda-perda diskriminatif ini beragam: ekspresi fundamentalisme, politik pencitraan, modus baru korupsi, dan lain-lain. Tapi, apapun motivasinya, kecenderungan ini merupakan bentuk ancaman nyata terhadap konstitusi dan integritas sistem hukum nasional. Berbagai survei dan studi, termasuk oleh Komnas Perempuan (2009) sejatinya telah cukup meyakinkan segenap elemen negara untuk menghentikan politisasi identitas dengan mempertaruhkan konstitusionalisme. Jadi, persoalan perda-perda diskriminatif bukan semata debat soal terkait dengan moralitas masyarakat, memoles citra daerah religius, menekan laju pelacuran, minusnya kapasitas perancangan perundangan, dan keterbatasan partisipasi warga (perempuan), tapi, lebih dari itu, merupakan masalah konstitusional yang menuntut penyikapan konstitusional.

Penyikapan Konstitusional: Sebuah Rekomendasi

Membangun penyikapan secara konstitusional terlebih dahulu dengan menuntut munculnya pengakuan penyelenggara negara terhadap Perda-perda diskriminatif ini sebagai masalah konstitusional. Pengakuan ini harus dibangun dengan banyak argumen yang bisa ditelusuri baik dari debat fundamental relasi mayoritas-minoritas, agama-negara, pusat-daerah maupun kontradiksi-kontradiksi dalam UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, substansi muatan Perda, maupun dampak yang tercipta dari lahirnya sebuah Perda. Segegnap jaminan hak konstitusional warga yang termuat dalam UUD 1945 harus dijadikan variabel utama dalam menilai dan menelusuri identifikasi masalah konstitusional ini.

Berikutnya, penyelenggara negara harus meninjau perundang-undangan yang kontradiktif dengan memperjelas kewenangan kelembagaan nasional dan daerah, mekanisme prevensi, evaluasi holistik dan bangunan koordinasi yang efektif. Peningkatan kapasitas perancangan perundangan dan pemahaman penyelenggara negara atas konstitusi adalah elemen kunci yang membutuhkan penanganan.

Komnas Perempuan selama ini telah dan terus akan mengembangkan penyikapan isu ini dalam kerangka perempuan dan konstitusi, penyikapan rasional yang dikembangkan untuk menghindari debat tidak kontekstual di luar kerangka konstitusionalisme. Elemen gerakan (perempuan) lain, termasuk di daerah dituntut membangun sinergi yang kuat karena persoalan pelembagaan diskriminasi merupakan masalah kebangsaan kita.

Penyikapan juga harus dialamatkan tidak saja pada Perda-perda yang diskriminatif, tapi juga harus mampu memunculkan ruang-ruang baru yang memastikan pemenuhan hak konstitusional warga (perempuan) Indonesia, karena deretan hak konstitusional memang secara konstitusional merupakan mandat bagi setiap penyelenggara negara.

Dengan pembacaan yang demikian, hasil-hasil studi yang pernah dilakukan tidak hanya ditafsir sebagai semata-mata temuan yang mencemaskan, tapi sekaligus menyadarkan setiap elemen bangsa untuk merawat dan menyelamatkan konstitusionalisme Indonesia.

Sisi Gelap

Otonomi Daerah

Oleh Nunung Qomariyah

Sejatinya, otonomi daerah memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rakyatnya secara lebih baik. Dengan otonomi daerah, jarak antara rakyat dan pemimpinnya menjadi lebih dekat; kondisi nyata masyarakat yang dipimpinnya juga akan betul-betul terlihat. Pada akhirnya, akan muncul kebijakan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat seperti yang dicita-citakan oleh otonomi daerah.

Namun, otonomi daerah tidak serta merta memberikan jaminan bahwa pemerintah daerah akan memberikan penghidupan yang jauh lebih baik, terutama bagi perempuan. Laporan berjudul "Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia" yang diluncurkan Komnas Perempuan di Mahkamah Konstitusi dan beberapa daerah, seperti Bandung, Mataram, Aceh, Banjarmasin, Makassar, Banten dan Yogyakarta memberikan gambaran komprehensif tentang itu. Dalam buku setebal 94 halaman, belum termasuk lampiran, terungkap bahwa pemerintah daerah justru melembagakan dan melanggengkan praktek-praktek diskriminasi terhadap warganya, terlebih kaum perempuan.

Laporan tersebut merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan melibatkan tidak kurang dari 21 pemantau daerah dengan latar belakang yang beragam, dari mulai akedemisi, penggiat advokasi kebijakan publik, pendamping korban, mahasiswa dan ibu rumah tangga. Pemantauan dilakukan selama kurang lebih 15 hari di 16 kabupaten/kotamadya yang tersebar di 7 provinsi, yaitu Aceh, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten.

Laporan dalam buku tersebut menunjukkan terdapat 154 kebijakan daerah dengan 19 kebijakan di tingkat provinsi, 134 kebijakan di tingkat kabupaten/kota dan 1 kebijakan di tingkat desa diterbitkan dalam rentang waktu tahun 1999 hingga 2009. Seluruh kebijakan tersebut menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, karena negara menjadi penggagas dan pelaku tindakan diskriminatif terhadap warganya.

Ada empat kelompok diskriminasi terhadap hak konstitusional yang dimaksud, yaitu (1) pembatasan hak berespresasi dalam kebijakan daerah tentang aturan berbusana, (2) pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum akibat kriminalisasi dalam kebijakan prostitusi, (3) pengabaian hak atas perlindungan lewat kebijakan daerah tentang buruh migran dan (4) penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum lewat kebijakan daerah tentang khalwat (hal:18).

Kebijakan tersebut lahir dari praktik pengutamakan demokrasi prosedural. Praktek ini mengandung unsur politik pencitraan yang mengakibatkan pembatasan partisipasi publik, menyerahkan ruang demokrasi untuk kehendak "mayoritas", serta berjalan selaras dengan peniadaan perlindungan substantif, praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan serta pengaburan batas antara negara, agama juga moralitas (ringkasan eksekutif hal.iii). Hal ini terlihat dalam tujuan munculnya perda-perda seperti yang disampaikan oleh penggagas kebijakan, yakni menjadikan daerahnya religius.


Padahal, dari 16 kabupaten yang dipantau, 13 kabupaten mempunyai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di bawah rata-rata nasional dan 9 kabupaten lainnya mempunyai angka kemiskinan yang lebih tinggi dari median nasional (Hal.16).

Selain itu, laporan tersebut menyebutkan rata-rata perempuan kepala keluarga adalah 16,9%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 12,2%. Artinya, mereka adalah penopang hidup bagi keluarganya. Perda-perda tersebut tak ayal membuat perempuan bekerja pada situasi yang kurang kondusif.

Sebagai contoh Perda No. 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di daerah Tangerang. Perda tersebut memberikan keleluasaan kepada pihak berwajib untuk menangkap siapapun yang dianggap mencurigakan seperti pada pasal 3 ayat 1.

Contoh dari pelaksanaan Perda tersebut adalah ditangkapnya seorang perempuan di Tangerang karena dianggap sebagai "perempuan malam". Padahal perempuan tersebut baru saja keluar dari kantor dan sedang menunggu bus untuk segera pulang ke rumah. Dalam wawancara dengan tim pemantau, perempuan ini menyatakan "Kalau bisa, tidak usah lagi diadakan di Tangerang Perda semacam itu. Perempuan yang perlu keluar malam menjadi khawatir, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau laki-laki, tidak apa-apa kalau (mereka) keluar malam" (hal:25)."

Sungguh sebuah ironi, ketika masyarakat sedang berjuang mengais penghidupan yang lebih layak, mereka harus menghadapi masalah seperti itu atas nama peraturan. Alih-alih kebijakan tersebut memberikan semangat dan harapan baru bagi terwujudnya kondisi yang lebih baik, yang muncul justru sebuah produk kebijakan yang menghambat dan membatasi perempuan untuk berespresasi dan mewujudkan penghidupan yang lebih manusiawi.



Judul Laporan : Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam tatanan Negara-Bangsa Indonesia
Penulis : Tim Komnas Perempuan
Penerbit : Komnas Perempuan
Tahun : 2009

Keterwakilan perempuan sering dianggap masih menjadi isu kalangan tertentu. Mungkin, belum semua masyarakat kita terlibat dalam dan aware terhadap wacana dan perjuangan representasi politik perempuan ini. Bagaimana sebenarnya mereka melihat keterwakilan perempuan di politik? Apa pentingnya? Apa pula masalah utama dalam memperjuangkan hal ini? Berikut pandangan dan suara mereka yang dihimpun Diah Irawaty dan Nunung Qomariyah dari Redaksi Komnas Perempuan.

Keterwakilan Perempuan, Apa Harapan Masyarakat?

Winny (25 tahun)/ Konsultan Konstruksi/Jakarta



Saya setuju dengan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, dalam memilih caleg, saya lebih memilih mereka yang berkualitas dan mempunyai kemampuan. Tidak menjadi masalah, apakah mereka perempuan atau laki-laki. Menurut saya, harus ada wakil perempuan dalam politik supaya ada yang menyampaikan aspirasi perempuan. Isu perempuan jarang diangkat padahal penting. Banyak

perempuan yang tidak mau mencalonkan diri padahal mereka memiliki kemampuan, saya kira, karena prosesnya ribet, misalnya mereka harus menggalang masa dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Kita seharusnya ikut mendorong para perempuan itu.

membuktikan diri sebagai anggota legislatif selama ini. Yang saya tahu, kebanyakan mereka adalah laki-laki. Perempuan harusnya aktif dulu bila ingin menjadi anggota legislatif agar masyarakat tahu dan kenal mereka. Soal keterwakilan perempuan dalam politik, tentu saya setuju, tetapi mereka harus dapat memberikan pengaruh. Perlu juga untuk mendorong para perempuan melalui pendidikan. Banyak kebijakan sekarang yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, untuk itu, menurut saya, perempuan bisa mengubahnya.

Faridah (31 tahun)/Finance Officer di NGO Pendidikan/ Jakarta



Perempuan memang butuh wakil di parlemen untuk membela hak-hak perempuan. Banyak kasus yang menimpa perempuan, seperti pelecehan seksual di kendaraan umum dan tindak kekerasan terhadap perempuan yang lainnya harus ditindak tegas. Tentunya, kita punya harapan agar para wakil perempuan tersebut dapat menyelesaikan persoalan itu dan membawa kepentingan perempuan.

Lucy (26 tahun)/Freelance Accountant/Jakarta



Saya memilih caleg perempuan pada pemilu lalu. Saya berharap perempuan dapat mewakili kepentingan perempuan yang selama ini terabaikan. Untuk itu, mereka butuh sekali dukungan kita. Perempuan yang akan nyaleg, saya pikir, harus mementingkan latar belakang pendidikan dan kemampuannya. Buat saya, memiliki wakil perempuan di parlemen itu sangat penting bagi kesetaraan gender. Butuh upaya yang

luar biasa bagi proses pencalonan mereka, misalnya terlibat aktif dalam politik.

Ivan Nagara (24 tahun)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Jakarta



Kalau saya tidak melihat jenis kelamin; asalkan mereka cakap di bidangnya. Soal kuota, saya sendiri tidak setuju, supaya lebih fair saja dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang. Perempuan duduk di legislatif saya pikir perlu untuk memberikan warna baru

Mega Sugiarto (22 tahun)/ Mahasiswa/Jakarta

Kalau saya disuruh memilih apakah perempuan atau laki-laki, saya lebih memilih laki-laki. Selama ini perempuan tidak punya suara, dan belum membuktikan kemampuan dan kecakapannya sehingga saya agak ragu. Perempuan saya kira belum memberikan kontribusi dan



Yumi (54 tahun)/Pekerja Rumah Tangga (PRT)/Depok

Aku senang kalau anggota DPR itu perempuan. Siapa tahu, perempuan itu bisa lebih punya rasa kasihan melihat buruh-buruh yang di-PHK, perempuan yang sakit karena melahirkan, TKW yang disiksa, disiram air panas, dan bunuh diri. Kalau laki-laki (biasanya) tidak



pernah merasakan bagaimana susahnya menjadi perempuan. Kalau laki-laki tidak tahu bagaimana sakitnya melahirkan. Dulu ada perempuan yang jadi menteri perempuan, baik sekali kayaknya. Namanya siapa ya? Khoffiah Indar Parawansa kayaknya.

Masriah (42)/Penjual Pecel Lele/Depok

Saya gak berpendidikan, jadi saya tidak tahu apa itu DPR atau wakil rakyat. Pemimpin tidak boleh perempuan ya? Kalau sekarang perempuan boleh memimpin, mau laki-laki atau perempuan, yang penting dia baik dan tidak korupsi. Waktu pemilihan legislatif, saya tidak punya pilihan, jadi saya mencontreng asal saja. Kalau saya bandingkan di daerah saya (Ponorogo), memang ibu-ibu PKK jauh lebih baik ketimbang bapak-bapaknya. Maksudnya, kalau perempuan itu tahu kalau kita butuh belanja, sementara harga sembako mahal-mahal; mereka bisa menyimpan dengan baik uang arisan, lalu mereka belikan sembako untuk dibagi-bagi sama anggotanya. Kalau bapak-bapak, tidak urusan isterinya bisa belanja apa tidak yang penting ada makanan. Ini contohnya.



Konipah (46 tahun)/Pekerja Salon, Jakarta

Perempuan memang harus punya wakil di DPR biar persoalan perempuan bisa diselesaikan. Banyak masalah sekarang, seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah TKW yang banyak bermasalah belum bisa diselesaikan. Jadi, kita memang perlu perempuan supaya masalah-masalah seperti ini dapat diselesaikan. Saya

contohnya; ditinggalkan suami begitu saja tanpa mau bertanggungjawab dan setelah saya bisa bekerja dan menghidupi dan membesarkan anak saya seorang diri, suami saya mau meminta anak saya. Masalah seperti ini banyak

sekali di masyarakat kita. Dan kalau kita tidak punya anggota DPR yang perempuan, gimana mau terselesaikan. Perempuan itu kan harus maju, apalagi zaman sekarang, sudah gak ada lagi perbedaan laki perempuan, perempuan juga harus bisa buktikan kalau kita itu mampu. Banyak mungkin perempuan yang ingin mencalonkan diri, tapi karena butuh uang banyak, sementara mereka gak punya uang, akhirnya gak bisa juga. Pilihan saya tetap perempuan karena saya mau masalah yang dihadapi perempuan Indonesia dapat diselesaikan.

Yono (26 th)/Tukang Tambal Ban, Jakarta

Ah DPR itu paling suka janji-janji saja, nyatanya masih begini-begitu saja nasib saya. Tidak ada yang jadi kenyataan yang dikampanyekan mereka. Yang jadi anggota DPR laki-laki atau perempuan sama saja, yang penting bagaimana orangnya dan kinerjanya. Kalau di pemerintahan tidak membedakan laki-laki dan perempuan *toh?* Saya berharap, yang benarlah dalam membawa amanat rakyat. Harga-harga sembako itu perlu diturunkan.



Rahmat Hidayat (25 th)/Petugas Kebersihan Jalan, Jakarta

Waktu pemilihan legislatif, aku milih laki-laki, karena kata orang laki-laki itu pemimpin rumah tangga, jadi mereka juga bisa memimpin negara, selain karena saya juga laki-laki. Tapi memang perempuan lebih mengerti dan memahami kebutuhan rumah tangga.

Saya punya isteri dan anak, jadi saya tahu. Ah saya mah gak urusan dengan kerja DPR; saya orang lapangan, yang penting kerjaan saya beres dan dapat uang Rp.27.750 perhari. Cukuplah buat makan, yang penting halal.

AKTIVITAS

| glosarium | fokus utama | profil | pantau | publikasi | suara |

Menghidupkan Inspirasi Kartini bagi Perjuangan Perempuan Masa Kini

Oleh Diah Irawaty

Diskusi "Memaknai Ulang Perjuangan Kartini" pada tanggal 21 April 2009 mengambil tema "Memaknai Perjuangan Perempuan Masa Kini". Acara hasil kerjasama Komnas Perempuan dengan KontraS, Elsam, IKOHI, dan ICTJ yang bertempat di Komnas Perempuan dihadiri lembaga-lembaga yang peduli terhadap isu perempuan dan HAM, media dan para pendamping perempuan korban serta ibu-ibu survivor penyintas kekerasan dan pelanggaran HAM.

Beberapa di antaranya, Ibu Salmiyati, penyintas kekerasan dari Aceh, Ibu Tieneke Rumkabu, dari Papua, Ibu Netti Kalengkongan dari Palu, Ibu Sri Sulistyowati penyintas Peristiwa 65, Ibu Tuti Cotto penyintas tragedi 1997-1998,

Ibu Sumarsi yang anaknya ditembak dalam kerusuhan 13 November 1998, Ibu Suciwati, istri almarhum Munir, dan para pendamping korban yang telah mendedikasikan waktu dan kehidupannya bagi perjuangan keadilan dan kemanusiaan.



Perjuangan Ibu-ibu Plaza de Mayo di Argentina. Doc.mugiyanto.blogspot.com

Mereka berbagi pengalaman sebagai penyintas dengan para korban dampungan Kontras, Sinal Blegur, Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), dll. Acara ini juga dihadiri oleh Ibu-ibu dari Argentina yang berjuang bagi gerakan perempuan yang terkenal dengan Ibu-ibu "Plaza de Mayo."

Pernyataan pers Komnas Perempuan yang diwakili Azriana, salah seorang Komisioner Komnas Perempuan, mengawali acara ini. Dalam pernyataan tersebut disampaikan, tahun 2009 merupakan tahun spesial dalam peringatan Hari Kartini karena Komnas Perempuan memberikan apresiasi khusus terhadap para perempuan penyintas kekerasan dan pelanggaran HAM yang berjuang menuntut dan menegakkan keadilan terkait berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini belum ada pertanggungjawabannya.

Mereka juga berupaya membebaskan diri dari kungkungan budaya patriarki yang mengakar kuat. Para ibu dan perempuan ini terus menerus berjuang untuk mendobrak tirani demi keadilan, demokrasi dan HAM. Perjuangan mereka telah berhasil merebut ruang publik, menciptakan gambaran sosok perempuan pejuang masa kini, dan memberi makna baru pada arti 'ibu' dan 'perempuan'. Peringatan Hari Kartini seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan atas kegigihan perjuangan para perempuan itu dan menggalang solidaritas dan kerjasama mewujudkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, anti diskriminasi dan anti kekerasan.

Seorang penyintas, Salmiyati, misalnya, memimpin dan mengorganisir para perempuan korban di kampungnya

sejak 1999. Selama konflik di Aceh mayoritas laki-laki di kampung tersebut hilang, pergi ataupun meninggal. Ia bersama dengan beberapa perempuan berupaya keras untuk *survive* dan menghidupi anak-anaknya dan tetap memberikan pendidikan kepada mereka. Dituduh sebagai pejuang Aceh, Ibu Salmiyati juga menjadi korban tindak kekerasan pada 1991.

Sementara, Ibu Tuti Cotto berusaha sekuat tenaga mencari anaknya yang hilang. Ironisnya, hingga kini, tidak ada penyelesaian atas kasus Ibu Tuti Cotto. Ibu Tineke dari Rinkabu, Papua yang merupakan korban dari kebijakan diskriminatif dan otoriter masa Suharto yang menjadikan Papua sebagai wilayah DOM, di mana saat itu banyak perempuan hamil yang ditenggelamkan hidup-hidup, sehingga menebarkan ketakutan terhadap perempuan di wilayah Papua. Ibu Tineke aktif dalam pembentukan solidaritas perempuan Papua Cinta Keadilan dan Kedamaian untuk mengangkat masalah perempuan di sana dan membentuk komunitas korban, Bersatu Untuk Kebenaran (BUK). Mereka menuntut pemerintah agar semua kasus kekerasan di Papua dapat diselesaikan secara adil.

Menurut Komnas Perempuan, kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi sangat sulit diselesaikan karena keinginan politik dan sistem hukum yang lemah. Undang-undang sendiri baru berbicara pada tataran kebijakan, belum pada implementasinya. Masyarakat sekarang tengah digiring untuk menjadi bangsa yang amnesia, melupakan pelanggaran HAM masa lalu.

Acara peringatan Hari Kartini juga dimeriahkan oleh kunjungan Ibu-ibu Plaza de Mayo dari Argentina yang telah berjuang selama 32 tahun untuk meminta pertanggungjawaban atas hilangnya anak-anak mereka secara paksa, sekitar 30.000 orang, pada tahun 1970-an. Ibu Taty Almeida dan Ibu Aurora Morea, dua orang Ibu Plaza de Mayo itu hadir di tengah-tengah acara, dan terlibat dalam sebuah diskusi yang sangat antusias dan menarik. Beberapa aktivis, baik dari negara lain maupun daerah di Indonesia turut memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalamannya.

Ibu Tineke dari Papua menceritakan salah satu model perjuangan perempuan dengan cara menghimpun perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM untuk berjuang dan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan lain, misalnya memberikan pendidikan hukum dan HAM, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Salah satu ibu yang anaknya menjadi korban dalam kerusuhan Mei 98, Ibu Darwin juga mengungkapkan keterlibatannya dalam penggalangan dana beasiswa untuk korban 98 dan membuat forum untuk saling menguatkan.

Ibu Aurora menceritakan perjuangan Ibu-ibu Plaza de Mayo yang terdiri dari kelompok ibu yang memperjuangkan HAM, keadilan demi kemanusiaan, mempertahankan hak sosial-ekonomi baik orang perorang atau bagi rakyat selama 32 tahun dengan menyuarakan isu anak-anak mereka yang ditangkap dan hilang pada masa rejim militer. Pada 24 April 1976 mereka melakukan demonstrasi besar-besaran.

Sementara, Angkana, aktivis dari Thailand mengungkapkan perjuangannya bersama perempuan korban kesewenangan yang banyak terjadi di wilayah selatan Thailand, baik dalam konflik maupun dalam keluarga dan masyarakat. Maria da Silva dari Timor Leste juga menceritakan pengalamannya yang seringkali menjadi korban kekerasan.

Cerita-cerita tersebut tidak hanya sekedar menjadi cerita yang membuaikan, tetapi cerita yang didasarkan pada kenyataan dan kekuatan perempuan, kekuatan para perempuan yang mengorganisir diri dan dapat dijadikan inspirasi bagi perjuangan kaum perempuan untuk menuntut keadilan dan hak-hak mereka. Semangat Kartini memang tidak akan pernah mati. Ia selalu hadir dalam setiap gerak dan langkah kita. Selamat Hari Kartini dan selamat berjuang!

Menagih Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dalam Pelanggaran HAM Masa Lalu:

Sebuah Catatan Workshop
"Gender dan Reparasi"

Oleh Nunung Qomariyah

Beragam kekerasan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terjadi di negeri ini tanpa proses hukum yang jelas. Misalnya, pembantaian jutaan warga sipil pada peristiwa 1965, Talangsari dan Tanjung Priok. Bahkan, dalam waktu sepuluh tahun terakhir, berbagai pelanggaran HAM berat terjadi dan hingga kini belum jelas status hukumnya. Lihat saja peristiwa pasca referendum Timor Timur, pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua, kekerasan seksual pada saat tragedi Mei 1998, dukun santet di Banyuwangi dan sebagainya.

Berbagai upaya dilakukan korban, organisasi masyarakat sipil maupun institusi demokrasi dan HAM untuk menembus tembok impunitas pelaku. Sayangnya, pemerintah Orde Baru hingga Orde Reformasi belum tergugah untuk melakukan tindakan serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu.

Ketidakpastian pemenuhan hak korban ini tentu saja memperburuk keadaan korban, terutama perempuan dan semakin menjauhkan mereka dari pemenuhan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Untungnya, keengganan pemerintah tersebut tidak menyurutkan niat para korban untuk terus berjuang mengungkap kebenaran dan menggapai keadilan.

Komnas Perempuan telah mengadakan workshop tentang gender dan reparasi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2009. Workshop ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang konsep reparasi dan membuat strategi untuk mendesak negara segera melakukan reparasi terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu. Galuh Wandita dan Catalina Diaz dari Internasional Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia dan Kolombia menjadi fasilitator dalam workshop ini.

Galuh menyampaikan, salah satu tonggak pertama hak atas reparasi tertuang dalam Kovenan Hak-hak Sipil-Politik (ICCPR) 1966 pasal 2 ayat (3), pasal 6, 7, 9 ayat (5) dan pasal 14 ayat (6). Menurut, pada bulan Maret 2006, Majelis Umum PBB telah mengadopsi "Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (*right to remedy*) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter".

Secara harfiah, reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM untuk kembali pada kondisinya sebelum pelanggaran tersebut terjadi pada dirinya. Dalam "Prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (*right to remedy*) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter" dijelaskan, hak reparasi meliputi: *Pertama*, hak atas restitusi yakni pengembalian kondisi korban pada



Dok. Komnas Perempuan

situasi sebelum pelanggaran, termasuk hak atas kebebasan, hak-hak dasar, identitas, kehidupan, berkeluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan dan harta benda; *Kedua*, hak atas kompensasi yakni, ganti rugi ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami; *Ketiga*, hak atas rehabilitasi yakni, hak untuk mendapat pelayanan medis, psikologis, hukum dan sosial; *Keempat*, jaminan tidak berulangnya pelanggaran lewat reformasi institusi; *Kelima*, hak atas kepuasan yang meliputi dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal atau putusan yudisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku dan penghargaan kepada korban melalui peringatan dan monumen (dikutip dari bahan bacaan workshop "Gender dan Reparasi," Komnas Perempuan dan ICTJ Indonesia, 30 April-1 Mei 2009).

Reparasi di Indonesia

Pemerintah Indonesia hingga kini sepertinya masih enggan untuk sekedar mengingat sejarah masa lalu tentang pelanggaran HAM, apalagi untuk berjiwa besar mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya. Hal ini, menurut Galuh, terlihat dari Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Pelanggaran HAM Berat yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2002. Peraturan Pemerintah tersebut tampak tidak mengacu pada "Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (*right to remedy*) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional dan Pelanggaran Berat Hukum."

Isi peraturan tersebut memperlihatkan lemahnya kemauan negara untuk bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM masa lalu dan memenuhi hak korban. Keengganan negara juga tampak ketika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ditunda pembentukannya. Bahkan, pada akhir tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Padahal, keberadaan KKR akan menjadi salah satu mekanisme legal formal penting yang memungkinkan pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu.

Meski jalan menuju pemenuhan hak korban telah disumbat, masih banyak harapan bagi para korban. Setidaknya, ruang-ruang untuk terus mengingat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan ribuan bahkan jutaan manusia menanggung beban hingga hari ini masih terus dibuka. Kajian terhadap pelanggaran HAM masa lalu juga terus diminati. Selain itu, upaya melawan lupa terhadap terjadinya pelanggaran HAM masa lalu dengan berbagai kegiatan, seperti pameran, pembuatan situs, konser musik dan seterusnya terus dilakukan oleh korban, organisasi masyarakat sipil maupun institusi demokrasi dan HAM. Semoga semua harapan perempuan korban akan segera terwujud.

Menguatkan Peran Agama dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan

Oleh Diah Irawaty

Program KP “Memaknai Keadilan bagi perempuan korban kekerasan dan peran lembaga-lembaga agama” menghasilkan penerbitan dan peluncuran buku *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Demi Kebenaran dan Keadilan*. Buku tersebut merupakan hasil riset/pengalaman-pengalaman dan pemikiran perempuan penyintas, komunitas/pemimpin-pemimpin agama tentang kekerasan terhadap perempuan.

Program ini merupakan program kerja sama dengan organisasi-organisasi agama besar di Indonesia, Islam (Muhhamadiyah dan NU), katolik (KWI), dan Kristen. Buku-buku tersebut diluncurkan pada 22 April 2009 di hotel Harris dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, pemuka agama dari berbagai daerah, aktivis gerakan perempuan, LSM perempuan, Women’s Crisis Center, wartawan dan Komnas Perempuan sendiri.

Program tersebut menghasilkan tiga buah buku dengan tiga perspektif keagamaan yang berbeda, yaitu Katolik, Protestan, dan Islam (Nahdlatul Ulama /NU) dan Muhammadiyah. Penerbitan buku-buku tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen kalangan agama terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan serta upaya penanganannya demi pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Tujuan acara ini sendiri adalah menyediakan ruang dialog antara pemuka agama, aktivis perempuan, pemerhati isu perempuan, pers dan khalayak umum untuk mendiskusikan konsep teologi yang berpihak pada perempuan korban. Selain itu, acara ini berguna untuk menyebarluaskan ide atau konsep keadilan bagi perempuan dari perspektif agama dan peran lembaga agama dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan.

Dalam sambutannya, Ketua Komnas Perempuan, Kamala Candrakirana mengungkapkan, sikap penerimaan masyarakat terhadap perempuan korban merupakan hal sangat penting karena ada ketakutan akan stigma sosial yang seringkali harus ditanggung para korban. Situasi ini menyebabkan banyak korban yang lebih memilih diam dan menanggung trauma seorang diri. Karena itu, peran masyarakat sangat besar bagi pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Lembaga-lembaga dan komunitas agama sebagai elemen penting masyarakat perlu untuk terlibat dan memainkan peran dalam upaya ini. Dialog dengan para tokoh dan lembaga agama menjadi sangat penting untuk mendukung perjuangan perempuan korban kekerasan untuk memperoleh

kebenaran, keadilan dan pemulihan. Sementara, Neng Dara Affiah, Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang selaku penanggung jawab program ini dalam sambutannya menyatakan, proses penulisan buku ini membutuhkan waktu lebih dari satu tahun yang merupakan hasil refleksi dari serangkaian kerja yang dilakukan Komnas Perempuan. Dalam refleksi tersebut muncul persoalan penting bahwa proses pemenuhan keadilan, baik melalui pengadilan formal maupun melalui lembaga-lembaga agama, hampir tidak ada yang menyebut keadilan untuk perempuan, apalagi keadilan menurut perspektif perempuan korban. Proses selama lebih dari setahun tersebut menjadi arena saling berbagi, belajar dan melihat apa yang terjadi terkait berbagai persoalan perempuan dalam berbagai organisasi agama. Neng menyampaikan, respon yang positif dari para pemuka dan tokoh agama dapat dilihat dari adanya kesepakatan bahwa ruh beragama seperti pembelaan terhadap kaum lemah, termasuk perempuan korban kekerasan, harus ditiupkan lagi lebih kencang. Salah satu upaya penting dalam menguatkan misi agama tersebut, seperti diungkapkan Neng Dara, adalah menyebarkan kembali pemahaman teologis yang mempunyai pemihakan terhadap kaum yang dilemahkan oleh struktur sosial yang kurang memberikan rasa keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Karena itu, menurutnya, keterlibatan para tokoh dan pemimpin agama sangat penting dalam mewujudkan misi agama yang lebih memihak pada kaum lemah dan dilemahkan seperti kelompok perempuan.

Para pembicara pada acara ini adalah wakil masing-masing penulis, yaitu Sr. Inosensia, SSpS (Katolik), Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, M.Sc (Ketua Umum PP ‘Aisyiyah), Pdt. Dr. Margaretha Hendriks Ririmasse (Protestan), dan Dr. Nur Rofiah (NU) yang dipandu oleh Sylvana Maria Apytuley.

Sebagai pembicara pertama, Nur Rofiah menyampaikan, buku yang merupakan respon NU terhadap kondisi pemenuhan hak perempuan korban memang masih menunggu

izin dari PBNU sebagai organisasi induk, namun semangat NU dapat dirasakan dengan adanya tim yang berdiskusi, meneliti dan menulis seputar isu ini. Menurutnya, beragama tidak lengkap hanya dengan membaca teks dalam Kitab Suci, tapi perlu juga membaca realitas yang berkembang di masyarakat. Ia juga menyampaikan 3 isu kekerasan yang menjadi fokus perhatian NU, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, perempuan kepala keluarga dan pekerja migran.

Nur Rofiah juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penulisan buku tersebut. Diantaranya soal restu kalangan NU yang sulit didapat karena buku ini banyak mengkritik poligami yang memang banyak dipraktikkan kalangan NU. Tantangan lainnya adalah organisasi-organisasi perempuan di bawah lembaga keagamaan yang selalu menjadi bagian dari organisasi induk laki-laki sehingga keputusan akhir selalu ada di tangan tokoh agama laki-laki, termasuk lembaga-lembaga fatwa yang banyak diisi laki-laki sehingga suara perempuan menjadi tidak terdengar.

Chamamah membahas kasus-kasus yang masuk ke Women’s Crisis Center (WCC). Banyak korban yang memendam keluhan dan sulit dikeluarkan, ungkapnya. Mereka merasa berdosa bila menceritakan penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan suaminya. Mengutip ucapan para korban, Chamamah menyampaikan, “Apa kami tidak tambah menderita lagi? Kami sudah dipukuli, sudah diperlakukan seperti itu, tapi kalau mau bicara sama yang lain itu kan dosa?” Selain

mencari tempat untuk menyampaikan keluhan, perempuan korban juga membutuhkan perlindungan dan keadilan. Dalam hal ini, Chamamah memper-tanyakan, mengapa dalam kenyataan masih sering terjadi ketidakadilan, padahal dalam al-Qur'an disebutkan bahwa pada hakikatnya misi utama agama adalah mewujudkan keadilan?

Pendeta Dr. Margaretha Hendrik menceritakan pende-katan yang digunakan dalam penyusunan buku ini, yakni mendengar suara korban dan kemudian melakukan refleksi teologis melalui teks-teks yang ada dalam tradisi gereja. Mendengarkan suara korban merupakan hal yang cukup berat karena banyak korban sulit bicara. Takut dosa, malu, dan menghindari tekanan dari berbagai pihak merupakan alasan di balik ketidakmampuan korban untuk berbicara. Meski demikian, beberapa korban berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Keberanian mereka muncul karena kesadaran. Pendeta Margaretha menegaskan, reinterpretasi terhadap teks-teks yang bias gender sangat diperlukan agar teks-teks tersebut lebih membebaskan dan memberikan keadilan bagi perempuan korban.

Penulisan buku ini dimulai dengan pendokumentasian pengalangan kekerasan terhadap perempuan. Proses ini tentu saja tidak mudah karena ada kebisuan di kalangan perempuan korban. Menurut Suster Inosensia SpSS, upaya untuk melibatkan perempuan berbicara langsung dan berdialog menjadi cara yang efektif untuk mendorong mereka bersuara. Kisah dan pengalaman perempuan korban tersebut digodok sebagai bahan membuat sebuah refleksi teologis berdasar Kitab Suci dan doktrin-doktrin gereja.

Acara inti lainnya disamping diskusi buku juga pemberian



Dok. Komnas Perempuan

buku secara simbolik oleh Komnas perempuan kepada beberapa tokoh agama, seperti Sinta Nuriyyah Wahid, M.Hum (Perwakilan NU), Prof. Dr. Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), Romo Yosef Dedy Pradipto Pr (Perwakilan Katolik), dan Pendeta dr Andreas A. Yewangoe (Ketua Umum PGI).

Akhirnya, dalam sambutan penutup, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ninik Rahayu mengharapkan komunitas agama terus mengembangkan cara berteologi baru yang berperspektif korban. Ninik Rahayu juga mengharapkan kerjasama dan komitmen semua institusi agama untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak perempuan korban dan mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

AKTIVITAS

| glosarium | fokus utama | profil | pantau | publikasi | suara |

Penyusunan Instrumen Pendokumentasian Pelanggaran HAM Pekerja Migran Demi Perlindungan Untuk Menjawab Kebutuhan Korban

Oleh Patricia Yocie H.

Pada tanggal 28-29 April 2009, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Komnas HAM mengadakan Lokakarya "Finalisasi Instrumen Pendokumentasian Pelanggaran HAM Pekerja Migran" di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta.

Dalam Lokakarya dua hari tersebut, beberapa organisasi/asosiasi pekerja migran dan perempuan dan juga perwakilan pemerintah (Deplu, Depsos dan KPP) membahas draft instrumen pendokumentasian pelanggaran HAM pekerja migran yang telah diujicobakan oleh organisasi/asosiasi pekerja migran secara terbatas di beberapa wilayah, antara lain Lombok Timur, Cianjur, Karawang, Jakarta, dan Hong Kong. Lokakarya ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan penyusunan instrumen pendokumentasian pelanggaran HAM pekerja migran berperspektif HAM dan jender yang telah dimulai oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2008. Instrumen pendokumentasian yang dimaksud terdiri dari tiga (3) dokumen, yaitu Dokumen 1 – Kerangka Pendokumentasian, yang berisi kerangka acuan dan prosedur pendokumentasian; Dokumen

2 – Format Pendokumentasian, yang merupakan format isian pelanggaran HAM pekerja migran; dan Dokumen 3 – Panduan Pengisian Format, yang memuat penjelasan teknis pengisian format dan pertanyaan-pertanyaan inti.

Masukan bagi Pendokumentasian

Dalam forum tersebut, para peserta Lokakarya kembali menegaskan bahwa pendokumentasian pelanggaran HAM pekerja migran ini harus menjadi bagian integral dari advokasi perlindungan hak-hak pekerja migran. Pelibatan komunitas lokal dalam pendokumentasian ini adalah penting untuk membangun dukungan dari masyarakat maupun pemerintah sebagai bagian dari advokasi publik.

Untuk hal yang sifatnya prinsipil, ada masukan untuk mengganti nama instrumen menjadi "Instrumen Pendokumentasian Pelanggaran Hak-hak Pekerja Migran" karena terminologi hak memberi ruang lebih luas daripada HAM. Lebih lanjut, peserta Lokakarya menambahkan agar dampak pelanggaran HAM pekerja migran dielaborasi lebih lanjut. Mengingat pendokumentasian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemantau, untuk itu penting diadakan pelatihan bagi dokumentator dalam tahapan persiapan pendokumentasian.

Tindak Lanjut Pendokumentasian

Pasca Lokakarya tersebut, Komnas Perempuan, Komnas HAM, serta Tim Kecil perwakilan organisasi pekerja migran dan pemerintah akan memfinalisasi instrumen yang dimaksud sesuai dengan masukan-masukan dalam Lokakarya agar siap diujicobakan secara lebih luas.

Dalam jangka panjang, para peserta Lokakarya mengharapkan agar proses pendokumentasian ini ditindaklanjuti dengan melakukan kerja bersama untuk advokasi penguatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran, pemberdayaan pekerja migran itu sendiri, serta penguatan kapasitas organisasi-organisasi pendamping.

Memahami Masalah Ril PRT, Merumuskan Strategi Advokasi

Oleh Yuni Nurhamida

Isu kekerasan terhadap PRT migran, atau TKW sebagai PRT di luar negeri sudah lama menjadi wacana publik meski belum secara signifikan berimplikasi terhadap upaya perlindungan hak-hak mereka. Sementara, isu lain yang kurang mendapatkan perhatian secara luas adalah PRT yang bekerja di dalam negeri yang juga mengalami banyak ketidakadilan, dan mayoritas mereka adalah perempuan. Mereka mengalami diskriminasi ganda, baik sebagai perempuan dalam masyarakat patriarkhis, kelompok berstatus ekonomi lemah, warga negara dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Upah yang minim, penundaan pemberian upah, kekerasan baik secara fisik, psikologis dan seksual, tidak ada hari libur, dan jam kerja yang sangat panjang adalah beberapa bentuk pelanggaran hak PRT dalam negeri sebagai pekerja yang terjadi selama ini.

Berdasar data yang dihimpun dari berbagai organisasi, yaitu RUMPUN Tjoet Nya' Dien (RTND), Serikat PRT Tunas Mulia, Perisai Semarang, Institut Perempuan, SA KPPD Surabaya, LARD Mataram, serta Seknas Jala PRT, menunjukkan dari tahun 2000-2007 terdapat 412 kasus kekerasan yang dialami PRT. Lebih lanjut dikatakan bahwa data tersebut hanya untuk data yang menonjol sehingga terangkat ke publik lewat media massa (Kerangka Acuan Konferensi Pers dan Konsultasi Publik UU PRT. Jala PRT dan jaringannya, Jakarta, 20 Agustus 2008). Kemungkinan besar, data tersebut hanya merefleksikan puncak gunung es dan fakta sesungguhnya diperkirakan melebihi jumlah yang tercatat.

Inisiatif untuk mengupayakan perlindungan terhadap PRT dalam negeri telah dilakukan beberapa pihak, baik dari LSM (misalnya RTND, Jala PRT, Rumpun Gema Perempuan (RGP); pemerintah (Depnakertrans, Depdiknas, KPP, dan Kementerian Kesejahteraan Sosial); lembaga-lembaga internasional (ILO, Human Right Watch, dan Amnesty International). Namun demikian, isu perlindungan PRT masih sulit untuk diangkat sebagai isu nasional yang berakibat pada lambatnya perkembangan upaya memberikan perlindungan terhadap PRT perempuan dalam negeri. Berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, salah satu hambatan yang cukup signifikan dalam mengangkat isu ini adalah masalah sosial budaya dari pengguna jasa maupun PRT sendiri.

Menyikapi hasil kajian tersebut, pada tanggal 6 Mei 2009 Komnas Perempuan menyelenggarakan Forum Belajar Internal (FBI) yang diikuti Badan Pekerja dan Komisioner Komnas Perempuan. Forum tersebut memperbincangkan seputar pengalaman berinteraksi dengan PRT untuk mengetahui persepsi Badan Pekerja dan Komisioner Komnas Perempuan tentang upaya perlindungan PRT, dan masalah-masalah PRT dari sudut pandang pengguna jasa.

Dalam diskusi tersebut, terungkap beberapa hal yang cukup mendasar, misalnya batasan yang disebut sebagai PRT. Kiai Husein Muhammad, salah seorang anggota Komisioner Komnas perempuan menuturkan pengalamannya, bahwa orang yang membantu mengerjakan tugas rumah tangga dalam keluarganya adalah anak usia sekolah yang dititipkan orang tuanya untuk bersekolah gratis di pesantren yang dipimpinnya. Sebenarnya, jumlah anak yang membantu pekerjaan rumah tangga ini lebih dari yang dibutuhkan Kiai Husein, sehingga pekerjaan yang dilakukan tiap anak tidak



Dok. Komnas Perempuan

banyak. Hampir sama dengan pengalaman Kiai Husein adalah pengalaman Sere, yang menuturkan bahwa pengasuh anaknya masih terbilang saudara (tante) sehingga dia merasa kesulitan untuk menentukan batasan kewenangan pengasuh. Bentuk hubungan yang tidak semata-mata bentuk hubungan kerja tersebut juga menimbulkan kesulitan dalam menentukan gaji atau imbalan bagi pekerja tersebut. Namun demikian, secara umum Badan Pekerja mengakui bahwa jumlah gaji yang dapat diberikan pada PRT masih belum layak jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam diskusi juga terungkap beberapa keluhan terkait kualitas PRT. Friska misalnya, menyampaikan beberapa kali PRT-nya meminta berhenti kerja meski baru bekerja dalam hitungan hari, padahal untuk mendatangkan dari daerah, sudah cukup banyak biaya yang dikeluarkan. Demikian juga terungkap kasus pencurian yang dilakukan PRT sebagaimana dituturkan oleh Neni, kekerasan terhadap anak yang dilakukan PRT Anak, minimnya keterampilan terkait pekerjaan rumah tangga, sampai PRT yang menggunakan alat komunikasi handphone sepanjang waktu sehingga mengganggu kerjanya.

Secara umum, diskusi menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 1) Terlepas dari segala kekurangan PRT, perlu ada kebijakan yang melindungi PRT dari kekerasan dan perlakuan yang diskriminatif. Aturan tersebut juga diharapkan merupakan *win-win solution* bagi PRT dan pengguna jasa PRT. 2) Selama belum ada aturan, perlu untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pengguna jasa untuk memenuhi hak PRT, misalnya memberikan kesempatan berinteraksi sosial, hak libur, dan hak untuk mengembangkan diri. Pemenuhan hak ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik PRT, misalnya memberikan tunjangan untuk susu anak, memberi waktu untuk bersekolah bagi PRT usia sekolah. Demikian juga praktek budaya yang positif seperti memberikan baju baru pada saat hari raya lebaran, sikap yang menganggap PRT sebagai keluarga, serta menghargai dan menghormati dalam interaksi sosial sehari-hari juga perlu untuk dipertahankan. 3) Pembuatan kebijakan nasional yang mengatur hubungan PRT dan pengguna jasa bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama karena terkait masalah kemiskinan, sehingga untuk saat ini perlu ada mekanisme untuk mengatasi kekerasan terhadap PRT, misalnya dengan membuka *hotline service* bagi PRT yang mengalami masalah dengan pengguna jasa.

Mengupayakan Ratifikasi Konvensi Migran 1990

Oleh Yenny Widjaja



Situasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Menurut IOM, sampai tahun 2005, terdapat sekitar 6 juta pekerja migran asal Indonesia di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Kuwait, dan Jepang. Solidaritas Perempuan menyebutkan, 90% dari angka tersebut adalah perempuan yang kebanyakan menjadi pekerja rumah tangga (PRT).

Bank Indonesia mencatat, di tahun 2008 saja, kontribusi devisa pekerja migran mencapai 82,4 triliun rupiah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah 2004-2009, pemerintah menargetkan 1 juta orang pertahun untuk dikirim bekerja ke luar negeri.

Besarnya devisa dan target jumlah tenaga kerja migran itu tidak serta merta mendorong upaya negara untuk menciptakan kualitas mekanisme perlindungan untuk mereka pada semua tahapan migrasi. Sampai 2009, situasi pekerja migran Indonesia masih karut marut dan belum ada standar perlindungan.

UU No. 39/2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran belum bisa menjawab persoalan. Secara substansi maupun implementasi, kebijakan ini belum mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi pekerja migran, baik sebagai entitas ekonomi, maupun makhluk sosial. UU ini disinyalir hanya menguntungkan mekanisme swastanisasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kebijakan ini belum menyentuh hak-hak pekerja migran dan keluarganya. Kebijakan ini hanya mengenai pekerja migran berdokumen dan mengabaikan mereka yang tidak

Dengan ratifikasi, Konvensi Migran 1990 akan menjadi acuan bagi perbaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran secara utuh yang berlandaskan standar HAM internasional. Pemerintah Indonesia juga akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tujuan pekerja migran.

berdokumen. Padahal, mereka juga warga negara yang harus dilindungi tanpa diskriminasi.

Akibatnya, persoalan pekerja migran di Indonesia masih menjadi persoalan rumit tanpa upaya serius yang menyentuh akar masalah. Berbagai permasalahan dialami pekerja migran dan keluar-ganya, menjadi ironi kemanusiaan yang mewarnai upaya pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Kekerasan masih sering dialami pekerja migran perempuan. Pemalsuan dokumen, gaji tidak dibayar, penipuan, hilang kontak, dan pemiskinan juga masih dialami pekerja migran.

Pokok-pokok Isi Konvensi Migran 1990

Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya atau Konvensi Migran 1990 terdiri dari 9 bagian dan 93 pasal. Konvensi ini menjelaskan tentang (1) definisi dan ruang lingkup, (2) prinsip non diskriminasi konvensi, (3) penjabaran hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, (4) hak-hak lain yang dimiliki pekerja migran dan anggota keluarganya yang terdaftar atau yang berada dalam situasi biasa, (5) ketetapan-ketetapan yang berlaku bagi kategori pekerja tertentu dan anggota keluarganya, (6) promosi mengenai kebijakan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hubungan migrasi internasional, dan (7) Aplikasi konvensi dengan persyaratan dan pembatasan oleh Negara Peserta (negara

penandatanganan Konvensi).

Meski tidak ada mekanisme penegakan hukum yang tegas terkait sanksi bagi Negara Peserta yang melakukan pelanggaran, Konvensi Migran secara substansi memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain (Lembar Info No. 1 Komnas Perempuan, 2005):

1. Konvensi ini memandang pekerja migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi, juga sebagai makhluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia utuh.
2. Definisi dan kategori yang terdapat dalam Konvensi ini menyediakan standar perlakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan keluarganya.
3. Dasar-dasar mengenai HAM diterapkan pada seluruh kategori migran, baik yang bekerja secara legal maupun yang berada dalam situasi ireguler.
4. Konvensi ini memiliki peran untuk mencegah dan membatasi eksploitasi pekerja migran dan anggota keluarganya dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang termasuk perdagangan manusia.
5. Konvensi ini berupaya menciptakan standar minimum perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahui masyarakat internasional.

Dengan ratifikasi, Konvensi Migran 1990 akan menjadi acuan bagi perbaikan peraturan perundang-

undangan nasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran secara utuh yang berlandaskan standar HAM internasional. Pemerintah Indonesia juga akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tujuan pekerja migran.

Jalan Panjang Menuju Ratifikasi Konvensi Migran 1990

Setelah proses penandatanganan, Negara Peserta masih harus melakukan ratifikasi agar suatu konvensi dapat diturunkan ke dalam bentuk kebijakan atau peraturan di negara bersangkutan dan sifatnya mengikat antar negara-negara yang sudah meratifikasi.

Struktur pembuatan kebijakan pekerja migran di Indonesia memang dinilai kurang lazim. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990, tetapi sudah memiliki UU No. 39/2004. Saat itu, Pemerintah Indonesia hanya menandatangani Konvensi Migran 1990 dan belum meratifikasinya. Meski demikian, hal ini merupakan langkah awal yang baik bagi upaya perlindungan pekerja migran.

Dalam RAN HAM, Pemerintah Indonesia seharusnya sudah meratifikasi Konvensi itu di 2005. Namun, upaya ratifikasi menemui jalan panjang meski telah didukung beberapa institusi negara seperti, Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi sudah diagendakan sebagai program kerja sejak RANHAM 1998-2003, RANHAM 2004-2009 dan dinyatakan oleh perwakilan pemerintah RI dalam Sidang Komite CEDAW 2007. Berbagai mekanisme HAM PBB bahkan telah merekomendasikan Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ini. Tantangan terbesar untuk ratifikasi Konvensi justru dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara implisit menilai belum diperlukannya tindakan ratifikasi oleh Indonesia (Surat Depnakertrans tertanggal 12 September 2005 kepada Kepala Pusat Litbang Hak-hak Ecosoc-Badan Penelitian dan Pengembangan HAM di Jakarta perihal Analisis Kajian Konvensi Buruh Migran 1990). Sikap ini masih berlaku sampai sekarang.

Komnas Perempuan bersama beberapa elemen masyarakat tetap konsisten melakukan kajian, advokasi dan kampanye agar Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ini. Kerjasama telah dilakukan dengan organisasi jaringan pekerja migran seperti Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Ardhany Institute, Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), Solidaritas Perempuan, Human Rights Working Group, Institute for National dan Democratic Studies, IWORK, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Komisi Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau-KWI, Peduli Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia, Solidaritas Buruh Migran Karawang, Solidaritas Buruh Migran Cianjur, Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh Migran, Solidaritas Perempuan Komunitas Jabotabek, Perkumpulan Praxis, FSPSI Reformasi, dan Yayasan Genta Surabaya. Jaringan ini memandang, ratifikasi Konvensi Migran 1990 akan dapat menjadi jalan menuju terciptanya standar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Upaya mendorong ratifikasi Konvensi Migran yang telah dilakukan: Memberi masukan ke Depnakertrans; Pentas Teater dalam Monolog "Sum: Cerita Dari Rantau" pada malam kampanye mendorong perlindungan perempuan pekerja migran, 17 Oktober; Dialog Publik "Peningkatan Sinergi Nasional dan Regional dalam Pemantauan Kapasitas Negara Guna Perlindungan HAM Pekerja Migran, 28 Oktober; pembuatan kartu pos untuk memobilisasi dukungan publik—telah terkumpul 1302 kartu pos.

Diskriminasi terhadap Perempuan

Pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh terhadap atau mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan [CEDAW, Pasal 1].

Restitusi

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa : a. pengembalian harta milik; b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu [Glosari: Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan 2006].

Rehabilitasi

Pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain [Glosari: Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan 2006].

Memorialisasi

Proses memunculkan daya ingat publik (memorial publik) [Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action, hasil Konferensi Memorialisasi dan Demokrasi, 20-22 Juni 2007 di Santiago, Chili].

Memorial Publik

Bentuk representasi fisik atau aktivitas peringatan yang menyangkut kejadian-kejadian masa lalu yang diadakan di ruang publik dan ditujukan untuk menciptakan reaksi khusus atau serangkaian reaksi termasuk pengetahuan publik terhadap peristiwa atau orang-orang yang di-representasikan; refleksi personal atau kedukaan; rasa bangga, marah, atau sedih terhadap sesuatu yang telah terjadi; atau pembelajaran atau rasa ingin tahu tentang periode di masa lalu [Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action, hasil Konferensi Memorialisasi dan Demokrasi, 20-22 Juni 2007 in Santiago, Chili].

Reparasi

Upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggaran tersebut terjadi pada dirinya [Glosari: Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan 2006].

Penyintas

Individu atau kelompok yang mampu bertahan dari kondisi yang membahayakan termasuk bencana dan kekerasan dan berupaya mencari keadilan dan memperjuangkan pemenuhan hak-haknya.


Kekerasan Seksual

Segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan di bawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, kehamilan paksa dan prostitusi paksa [International Criminal Tribunal for Rwanda, Chamber 1].

Korban

Individu atau kelompok yang menjadi obyek dari sebuah tindakan yang merupakan kekerasan terhadap perempuan atau pelanggaran terhadap hak-hak perempuan lainnya. Beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan. [Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan(1993)]

Jadilah Sahabat Pundi Perempuan



Berikan Dukungan Anda dengan Cara :

1. Berpartisipasi dalam kegiatan publik Pundi Perempuan
2. Menyumbang secara langsung atau tunai melalui kegiatan publik yang dilakukan Pundi Perempuan
3. Mentransfer ke rekening Pundi Perempuan
 - a. Bank Niaga Cab. Jatinegara-Jaktim No. Rek: 025-01-00098-00-3
 - A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
 - b. Bank BCA Cab. Matraman No. Rek. 3423059008
 - A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
 - c. Bank Mandiri Cab. Salemba Raya No. Rek. 1230005290004
 - A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
4. Membeli alat kampanye Pundi Perempuan

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharharj No.4B, Jakarta 10310

☎ 021 3903963. 📠 021 3903922

✉ pundiperempuan@komnasperempuan.or.id

🌐 www.komnasperempuan.or.id, atau

Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan

Jl. Salemba Tengah No. 39BB, Jakarta Pusat 10440

☎ 021 392 8562, 3156907-8 📠 021 319 06863

✉ info@ysik.org

🌐 www.ysik.org